

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH
KELUARGA OLEH NARAPIDANA PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LANGSA**



Oleh:

Aulia Rizki

NIM: 5022021008

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AULIA RIZKI

NIM : 5022021008

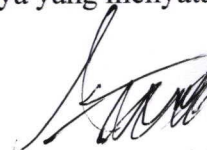
Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 29 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



AULIA RIZKI
NIM: 5022021008





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;
Fax. 0641-425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah
Keluarga Oleh Narapidana Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa**

Nama : Aulia Rizki

NIM : 5022021008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 22 Agustus 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 29 Agustus 2023

Direktur,

Dr. Zulfikar, MA

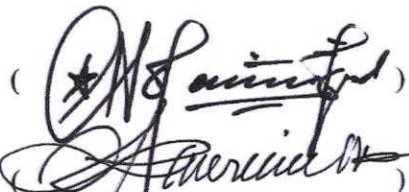
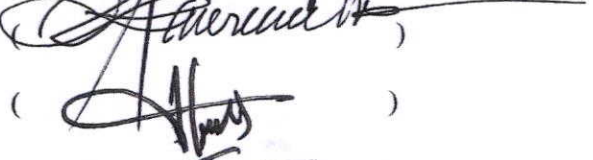
NIP. 19720909 199905 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa
Nama	: Aulia Rizki
NIM	: 5022021008
Program Studi	: Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua	: Dr. Zulfikar, MA. (Pembimbing / Penguji)
Sekretaris	: Dr. Indis Ferizal, M.H.I
Anggota	: Dr. Syafieh, M. Fil.I (Pembimbing / Penguji I)
	: Dr. Zulkarnain, MA. (Penguji II)
	: Dr. Miswari, M.Ud. (Penguji III)

()
()
()
()
()

Diuji di Langsa pada tanggal 22 Agustus 2023
Pukul : 09.00 - 11.00 WIB
Hasil/Nilai : 95,66
Predikat : Sangat Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LANGSA

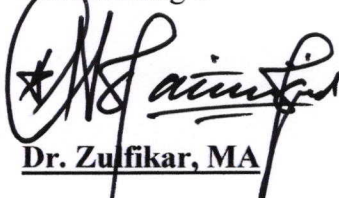
Yang ditulis oleh :

Nama : Aulia Rizki
NIM : 5022021008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

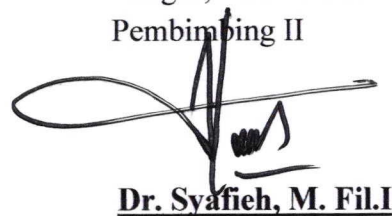
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1


Dr. Zulfikar, MA

Langsa, 20 Juli 2023

Pembimbing II


Dr. Syafieh, M. Fil.I

Abstrak

Himpitan dan kebutuhan ekonomi memaksa sebagian orang melakukan perbuatan pidana. Hal ini yang turut dilakukan oleh sebagian suami yang berstatus narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa. Seorang suami berkewajiban menafkahi keluarganya namun terhalang oleh tembok jeruji besi. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merumuskan tiga permasalahan: 1. Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa? 2. Bagaimana respon keluarga terhadap implementasi pemenuhan nafkah oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa?.

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian lapangan bentuk empiris normatif. Menggunakan pendekatan penelitian teologis yuridis normatif dan sosiologis. Sumber data primer berasal dari 10 orang narapidana beserta istrinya. Sumber data sekunder berasal dari petugas dan arsip dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa terbagi atas tiga kategori. Pertama terpenuhi, 3 orang narapidana mempunyai harta simpanan dan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga. Kedua kurang terpenuhi, 5 orang narapidana masih berupaya untuk menafkahi keluarga dengan mengikuti program pembinaan kemandirian namun hasilnya belum maksimal sehingga istri harus bekerja menafkahi keluarga. Ketiga tidak terpenuhi, 2 orang narapidana tidak mempunyai harta untuk dimanfaatkan oleh keluarga dan tidak ada upaya untuk menafkahi lahir dan batin. Demikian halnya dengan pemenuhan nafkah batin yang dapat dipenuhi berupa ketenangan psikis keluarga terwujud dengan kunjungan rutin keluarga. Sedangkan pemenuhan nafkah batin biologis kurang terpenuhi karena menyesuaikan dengan kebijakan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa.

Respon keluarga terbagi atas dua kategori. Pertama rela, kerelaan keluarga termanifestasikan dengan kunjungan rutin ke Lembaga Pemasyarakatan, istri turut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja dan berjualan. Kedua tidak rela, ketidakrelaan dari keluarga dibuktikan dengan keengganan untuk mengunjungi narapidana bahkan istri menuntut cerai kepada suaminya yang berstatus narapidana.

Implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa telah sesuai dengan hukum Islam. sebagian besar narapidana tetap berupaya menafkahi keluarganya. Narapidana yang tidak berupaya memenuhi nafkah keluarganya maka istri lebih memilih untuk bercerai, dan seyogyanya hukum Islam memberikan jalan untuk bercerai disebabkan suami menjalani hukuman penjara.

Kata kunci: *Hukum Islam, nafkah keluarga, implementasi pemenuhan nafkahkeluargaNarapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa.*

Abstract

Squeezes and economic needs force some people to commit criminal acts. This is what some husbands who are convicts at the Class IIB Langsa Correctional Institution do. A husband is obliged to provide for his family but is hindered by a wall of iron bars. Based on these problems, the authors formulate three problems: 1. How is the implementation of fulfilling family maintenance by convicts at the Class IIB Langsa Correctional Institution? 2. How is the family's response to the implementation of living expenses by convicts at the Class IIB Langsa Correctional Institution? 3. What is the review of Islamic law on the fulfillment of family income by convicts at the Class IIB Langsa Correctional Institution?

The type of research used is field research in the form of normative empirical. Using sociological and normative juridical theological research approaches. Primary data sources come from 10 convicts and their wives. Secondary data sources come from officers and documentation archives of Class IIB Langsa Correctional Institution.

The results of the study show that the implementation of family maintenance by convicts at Class IIB Langsa Correctional Institution is divided into three categories. First fulfilled, 3 convicts have savings and business assets that can be utilized by the family. The second is not enough fulfilled, 5 convicts are still trying to support their families by participating in the independence development program but the results are not optimal so the wife has to work to support the family. The third is not fulfilled, 2 convicts have no assets to be utilized by the family and there is no effort to provide for them physically and mentally. Likewise, the fulfillment of spiritual livelihood which can be fulfilled in the form of psychological peace in the family is realized by routine family visits. Meanwhile, the fulfillment of biological inner living is not enough fulfilled because it conforms to the policies of the Class IIB Langsa Correctional Institution.

Family responses fall into two categories. The first is willingness, the willingness of the family is manifested by regular visits to Correctional Institutions, the wife helps the family economy by working and selling. The second is not willing, the unwillingness of the family is evidenced by the reluctance to visit prisoners and even the wife demands a divorce from her husband who is a prisoner.

The implementation of fulfilling family maintenance by inmates at Class IIB Langsa Correctional Institution is in accordance with Islamic law. most inmates are still trying to support their families. Inmates who do not try to provide for their families, the wife prefers to divorce, and Islamic law should provide a way for divorce because the husband is serving a prison sentence.

Key words: Islamic law, family maintenance, implementation of the fulfillment of family maintenance of convicts, Class IIB Langsa Correctional Institution.

خلاصة

السحق والضرورة الاقتصادية تجبر بعض الناس على ارتكاب أعمال إجرامية. ويتم ذلك أيضا من قبل بعض الأزواج الذين هم سجناء في سجن لانغسا من الدرجة الثانية. الزوج ملزم بإعالة أسرته ولكن يتم حظره بجدار من قضبان حديدية. بناء على هذه المشاكل ، يصوغ المؤلف ثلاث مشاكل: 1. كيف يتم تنفيذ الدعم الأسري من قبل السجناء في سجن لانغسا من الدرجة الثانية؟ 2. كيف تستجيب الأسرة لتنفيذ تحقيق الدخل من قبل السجناء في سجن لانغسا من الدرجة الثانية؟ 3. ما هي مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن الوفاء بالدعم الأسري من قبل السجناء في سجن لانغسا من الدرجة الثانية ؟

نوع البحث المستخدم هو في شكل نموذج تجريبي معياري للبحث الميداني. استخدام مناهج البحث اللاهوتي المعياري والقانوني والاجتماعي. وجاء مصدر البيانات الرئيسي من 10 سجناء وزوجاتهم. تأتي مصادر البيانات الثانوية من الضباط ومحفوظات الوثائق في سجن لانغسا من الدرجة الثانية.

أظهرت النتائج أن تنفيذ دخل الأسرة من قبل السجناء في سجن لانغسا من الدرجة الثانية باء تم تقسيمه إلى ثلاث فئات. تم الوفاء به لأول مرة ، 3 سجناء لديهم مدخرات وأعمال يمكن استخدامها من قبل الأسرة. ثانياً، لا يزال 5 سجناء يحاولون إعالة أسرهم من خلال المشاركة في برامج تنمية الاعتماد على الذات، لكن النتائج لم يتم تعظيمها بحيث تضطر زوجاتهم إلى العمل لإعالة أسرهم. لم يتم الوفاء بالثالث ، 2 من السجناء ليس لديهم ممتلكات لاستخدامها من قبل الأسرة ولا جهد لتوفير الجسم والعقل. وبالمثل ، فإن تحقيق الدخل العقلي الذي يمكن تحقيقه في شكل هدوء عائلي يتحقق من خلال الزيارات العائلية المنتظمة. وفي الوقت نفسه ، فإن تحقيق الدخل العقلي البيولوجي أقل تحقيقاً لأنه يتكيف مع سياسة سجن لانغسا من الدرجة الثانية.

تنقسم استجابات الأسرة إلى فئتين. أولاً ، عن طيب خاطر ، تتجلى رغبة الأسرة من خلال الزيارات المنتظمة للسجن ، وتساعد الزوجة اقتصاد الأسرة من خلال العمل والبيع. ثانياً ، يتضح عدم الرغبة وعدم الرغبة من الأسرة في الإحجام عن زيارة السجناء وحتى الزوجة تطلب الطلاق من زوجها السجناء.

إن تنفيذ الدعم الأسري من قبل السجناء في سجن لانغسا من الدرجة الثانية هو وفقاً للشريعة الإسلامية. ولا يزال معظم السجناء يعملون أسرهم. السجناء الذين لا يعملون أسرهم يفضلون تطليق زوجاتهم، ويجب أن توفر الشريعة الإسلامية وسيلة للطلاق لأن الزوج يقضي عقوبة السجن.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية، دعم الأسرة، تنفيذ دعم الأسرة، سجن لانغسا من الدرجة الثانية.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh Telp. (0641)-22619/23129;
Fax. 0641-425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: <http://pps.iainlangsa.ac.id/>

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah
Keluarga Oleh Narapidana Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa**

Nama : Aulia Rizki

NIM : 5022021008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 22 Agustus 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelas Magister Hukum.

Langsa, 29 Agustus 2023

Direktur,

Dr. Zulfikar, MA

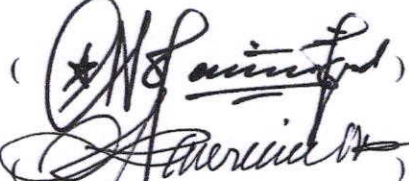
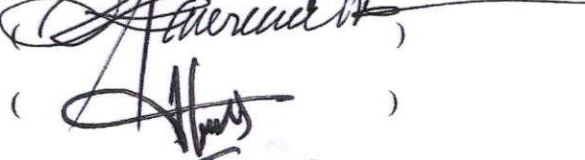
NIP. 19720909 199905 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa
Nama	: Aulia Rizki
NIM	: 5022021008
Program Studi	: Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua	: Dr. Zulfikar, MA. (Pembimbing / Penguji)
Sekretaris	: Dr. Indis Ferizal, M.H.I
Anggota	: Dr. Syafieh, M. Fil.I (Pembimbing / Penguji I)
	: Dr. Zulkarnain, MA. (Penguji II)
	: Dr. Miswari, M.Ud. (Penguji III)

()
()
()
()
()

Diuji di Langsa pada tanggal 22 Agustus 2023
Pukul : 09.00 - 11.00 WIB
Hasil/Nilai : 95,66
Predikat : Sangat Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LANGSA

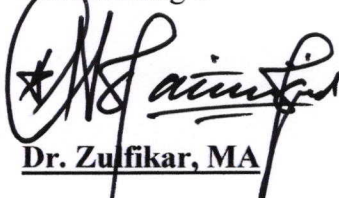
Yang ditulis oleh :

Nama : Aulia Rizki
NIM : 5022021008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

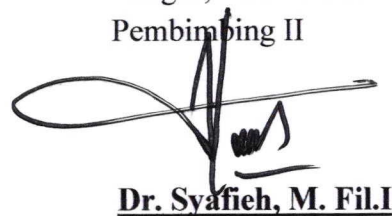
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1


Dr. Zulfikar, MA

Langsa, 20 Juli 2023

Pembimbing II


Dr. Syafieh, M. Fil.I

Abstrak

Himpitan dan kebutuhan ekonomi memaksa sebagian orang melakukan perbuatan pidana. Hal ini yang turut dilakukan oleh sebagian suami yang berstatus narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa. Seorang suami berkewajiban menafkahi keluarganya namun terhalang oleh tembok jeruji besi. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merumuskan tiga permasalahan: 1. Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa? 2. Bagaimana respon keluarga terhadap implementasi pemenuhan nafkah oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa? 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa?.

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian lapangan bentuk empiris normatif. Menggunakan pendekatan penelitian teologis yuridis normatif dan sosiologis. Sumber data primer berasal dari 10 orang narapidana beserta istrinya. Sumber data sekunder berasal dari petugas dan arsip dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa terbagi atas tiga kategori. Pertama terpenuhi, 3 orang narapidana mempunyai harta simpanan dan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga. Kedua kurang terpenuhi, 5 orang narapidana masih berupaya untuk menafkahi keluarga dengan mengikuti program pembinaan kemandirian namun hasilnya belum maksimal sehingga istri harus bekerja menafkahi keluarga. Ketiga tidak terpenuhi, 2 orang narapidana tidak mempunyai harta untuk dimanfaatkan oleh keluarga dan tidak ada upaya untuk menafkahi lahir dan batin. Demikian halnya dengan pemenuhan nafkah batin yang dapat dipenuhi berupa ketenangan psikis keluarga terwujud dengan kunjungan rutin keluarga. Sedangkan pemenuhan nafkah batin biologis kurang terpenuhi karena menyesuaikan dengan kebijakan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa.

Respon keluarga terbagi atas dua kategori. Pertama rela, kerelaan keluarga termanifestasikan dengan kunjungan rutin ke Lembaga Pemasyarakatan, istri turut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja dan berjualan. Kedua tidak rela, ketidakrelaan dari keluarga dibuktikan dengan keengganan untuk mengunjungi narapidana bahkan istri menuntut cerai kepada suaminya yang berstatus narapidana.

Implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa telah sesuai dengan hukum Islam. sebagian besar narapidana tetap berupaya menafkahi keluarganya. Narapidana yang tidak berupaya memenuhi nafkah keluarganya maka istri lebih memilih untuk bercerai, dan seyogyanya hukum Islam memberikan jalan untuk bercerai disebabkan suami menjalani hukuman penjara.

Kata kunci: *Hukum Islam, nafkah keluarga, implementasi pemenuhan nafkahkeluargaNarapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa.*

Abstract

Squeezes and economic needs force some people to commit criminal acts. This is what some husbands who are convicts at the Class IIB Langsa Correctional Institution do. A husband is obliged to provide for his family but is hindered by a wall of iron bars. Based on these problems, the authors formulate three problems: 1. How is the implementation of fulfilling family maintenance by convicts at the Class IIB Langsa Correctional Institution? 2. How is the family's response to the implementation of living expenses by convicts at the Class IIB Langsa Correctional Institution? 3. What is the review of Islamic law on the fulfillment of family income by convicts at the Class IIB Langsa Correctional Institution?

The type of research used is field research in the form of normative empirical. Using sociological and normative juridical theological research approaches. Primary data sources come from 10 convicts and their wives. Secondary data sources come from officers and documentation archives of Class IIB Langsa Correctional Institution.

The results of the study show that the implementation of family maintenance by convicts at Class IIB Langsa Correctional Institution is divided into three categories. First fulfilled, 3 convicts have savings and business assets that can be utilized by the family. The second is not enough fulfilled, 5 convicts are still trying to support their families by participating in the independence development program but the results are not optimal so the wife has to work to support the family. The third is not fulfilled, 2 convicts have no assets to be utilized by the family and there is no effort to provide for them physically and mentally. Likewise, the fulfillment of spiritual livelihood which can be fulfilled in the form of psychological peace in the family is realized by routine family visits. Meanwhile, the fulfillment of biological inner living is not enough fulfilled because it conforms to the policies of the Class IIB Langsa Correctional Institution.

Family responses fall into two categories. The first is willingness, the willingness of the family is manifested by regular visits to Correctional Institutions, the wife helps the family economy by working and selling. The second is not willing, the unwillingness of the family is evidenced by the reluctance to visit prisoners and even the wife demands a divorce from her husband who is a prisoner.

The implementation of fulfilling family maintenance by inmates at Class IIB Langsa Correctional Institution is in accordance with Islamic law. most inmates are still trying to support their families. Inmates who do not try to provide for their families, the wife prefers to divorce, and Islamic law should provide a way for divorce because the husband is serving a prison sentence.

Key words: Islamic law, family maintenance, implementation of the fulfillment of family maintenance of convicts, Class IIB Langsa Correctional Institution.

خلاصة

السحق والضرورة الاقتصادية تجبر بعض الناس على ارتكاب أعمال إجرامية. ويتم ذلك أيضا من قبل بعض الأزواج الذين هم سجناء في سجن لانغسا من الدرجة الثانية. الزوج ملزم بإعالة أسرته ولكن يتم حظره بجدار من قضبان حديدية. بناء على هذه المشاكل ، يصوغ المؤلف ثلاث مشاكل: 1. كيف يتم تنفيذ الدعم الأسري من قبل السجناء في سجن لانغسا من الدرجة الثانية؟ 2. كيف تستجيب الأسرة لتنفيذ تحقيق الدخل من قبل السجناء في سجن لانغسا من الدرجة الثانية؟ 3. ما هي مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن الوفاء بالدعم الأسري من قبل السجناء في سجن لانغسا من الدرجة الثانية ؟

نوع البحث المستخدم هو في شكل نموذج تجريبي معياري للبحث الميداني. استخدام مناهج البحث اللاهوتي المعياري والقانوني والاجتماعي. وجاء مصدر البيانات الرئيسي من 10 سجناء وزوجاتهم. تأتي مصادر البيانات الثانوية من الضباط ومحفوظات الوثائق في سجن لانغسا من الدرجة الثانية.

أظهرت النتائج أن تنفيذ دخل الأسرة من قبل السجناء في سجن لانغسا من الدرجة الثانية باء تم تقسيمه إلى ثلاث فئات. تم الوفاء به لأول مرة ، 3 سجناء لديهم مدخرات وأعمال يمكن استخدامها من قبل الأسرة. ثانياً، لا يزال 5 سجناء يحاولون إعالة أسرهم من خلال المشاركة في برامج تنمية الاعتماد على الذات، لكن النتائج لم يتم تعظيمها بحيث تضطر زوجاتهم إلى العمل لإعالة أسرهم. لم يتم الوفاء بالثالث ، 2 من السجناء ليس لديهم ممتلكات لاستخدامها من قبل الأسرة ولا جهد لتوفير الجسم والعقل. وبالمثل ، فإن تحقيق الدخل العقلي الذي يمكن تحقيقه في شكل هدوء عائلي يتحقق من خلال الزيارات العائلية المنتظمة. وفي الوقت نفسه ، فإن تحقيق الدخل العقلي البيولوجي أقل تحقيقاً لأنه يتكيف مع سياسة سجن لانغسا من الدرجة الثانية.

تنقسم استجابات الأسرة إلى فئتين. أولاً ، عن طيب خاطر ، تتجلى رغبة الأسرة من خلال الزيارات المنتظمة للسجن ، وتساعد الزوجة اقتصاد الأسرة من خلال العمل والبيع. ثانياً ، يتضح عدم الرغبة وعدم الرغبة من الأسرة في الإحجام عن زيارة السجناء وحتى الزوجة تطلب الطلاق من زوجها السجناء.

إن تنفيذ الدعم الأسري من قبل السجناء في سجن لانغسا من الدرجة الثانية هو وفقاً للشريعة الإسلامية. ولا يزال معظم السجناء يعملون أسرهم. السجناء الذين لا يعملون أسرهم يفضلون تطليق زوجاتهم، ويجب أن توفر الشريعة الإسلامية وسيلة للطلاق لأن الزوج يقضي عقوبة السجن.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية، دعم الأسرة، تنفيذ دعم الأسرة، سجن لانغسا من الدرجة الثانية.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa‘ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
سَنِلْا	=	سَنِلْا
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا / ـِـا	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِـي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُـو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ḥabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعَمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	الْقَلَمُ
al-Badī'u	=	الْبَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuzūna	=	تَأْخُذُونَ
an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أَمِرْتُ

Akala = أَكَلَ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa auful- kaila wa-mīzān	
Ibrāhīm al-Khalīl	إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ
Ibrāhīmul-Khalīl	
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا
	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabīlā	
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an	
Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn	وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn	
Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun q^{١٠٠}

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

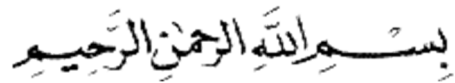
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Langsa, Tesis ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa”**.

Shalawat bermahkotakan salam semoga selalu Allah SWT curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan oleh keduanya hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA beserta Wakil-Wakil Rektor dan seluruh staf serta Civitas Akademika yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana untuk menyelesaikan studi.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (S-2), Bapak Dr. Azwir, MA. beserta Sekretaris Prodi Bapak Dr. Indis Ferizal, M.H.I yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam

proses penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada penulis.

4. Pembimbing I Bapak Dr. Zulfikar, MA. Pembimbing II, Bapak Dr. Syafieh, M.Fil.I. yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya Tesis ini.
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa beserta jajarannya, yang telah memberikan izin dan menjadi informan demi terlaksananya penelitian ini.
6. Kepada 10 orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa beserta keluarganya yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
7. Keluarga Besar Tercinta terkhusus kepada istri yang terus memberikan semangat, dukungan serta motivasi yang tiada henti serta ikut membantu tanpa letih dalam penyusunan tesis ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan di Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang telah memberikan bantuan serta semangat untuk penyusunan tesis secara bersama-sama.
9. Seluruh teman sejawat dan seperjuangan yang telah memberi dukungan serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian Tesis ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi, metodologi serta tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin yaa Rabbal 'alamin...*

Langsa, 29 Agustus 2023
Penulis

Aulia Rizki
NIM. 5022021008

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	i
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Kajian Terdahulu	21
H. Sistematika Pembahasan	25
 BAB II LANDASAN KONSEPTUAL.....	 28
A. Tinjauan Umum Hukum Islam	28
1. Pengertian Hukum Islam.....	30
2. Sumber Hukum Islam.....	30
3. Produk Hukum Islam	30
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	31
1. Pengertian Perkawinan.....	31
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	33
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	35
4. Tujuan Perkawinan	36
5. Konsekuensi Dari Perkawinan.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri	42
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam	42
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif.....	46
D. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua Pada Anak	49
E. Tinjauan Umum Tentang Nafkah.....	52
1. Pengertian Nafkah.....	52
2. Dasar Hukum Nafkah Lahir dan Batin	53
3. Jenis-Jenis Nafkah	56
4. Rukun dan Syarat Nafkah.....	57
5. Sebab Kewajiban Nafkah	57
6. Kadar Nafkah	59
F. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran.....	63
1. Pengertian Penelantaran	63

2.	Penelantaran Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam	63
3.	Penelantaran Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif.....	64
4.	Bentuk Penelantaran Hak Keluarga	66
G.	Tinjauan Umum Tentang Kerelaan.....	66
1.	Pengertian Kerelaan	66
2.	Syarat Kerelaan	68
3.	Indikator Kerelaan	68
H.	Tinjauan Umum Tentang Narapidana	69
1.	Pengertian Narapidana	69
2.	Hak Narapidana.....	69
3.	Kewajiban Narapidana	70
I.	Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan	70
1.	Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	70
2.	Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan.....	71
3.	Tujuan, Asas dan Fungsi Pemasyarakatan	72
4.	Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan.....	73
5.	Konsep Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana Dalam Islam	74
BAB III METODE PENELITIAN		76
A.	Jenis Penelitian.....	76
B.	Pendekatan Penelitian	76
C.	Lokasi Penelitian.....	77
D.	Subjek dan Objek Penelitian	77
E.	Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian.....	77
F.	Teknik Pengumpulan Data	79
G.	Teknik Pengolahan Data	80
H.	Metode Analisis data	80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		81
A.	Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa	81
B.	Daftar Responden Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa Beserta Keluarga	89
C.	Implementasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa.....	91
D.	Respon Keluarga Terhadap Implementasi Nafkah Oleh Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa	99
E.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa.....	104
F.	Analisis Penulis	107
BAB V PENUTUP.....		119
A.	Kesimpulan.....	119
B.	Saran	121
DAFTAR PUSTAKA		123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		132

digunakan.²⁷

Pendapat para ahli, seperti ilmuwan Nancy Levit dan Gijssels dan Mar Van Hoecke, penting ketika menentukan apakah suatu teori (hukum) ilmiah dapat diterima di lingkungan yang lebih luas. Verifikasi atau falsifikasi yang akan sangat menentukan penerapan atau penerimaan teori. Penolakan suatu teori dalam praktek akan terjadi jika dapat dibuktikan bahwa teori tersebut salah dan tidak dapat dipertahankan, apalagi jika dihadapkan pada kenyataan ada teori lain yang lebih dapat menjelaskan gejala yang sama secara komprehensif dan lebih akurat.²⁸

Teori yang peneliti gunakan dapat membantu untuk memahami objek penelitian dan menarik kesimpulan awal. Teori hukum yang peneliti gunakan diantaranya:

1. Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Tujuan mempelajari hukum Islam adalah untuk mengetahui apa yang dituntut oleh syariat Islam. Hal ini dilakukan dengan melihat *Maqāṣid*, atau tujuan dari syariah. Para ahli teori hukum yang bekerja di bidang hukum Islam sering merujuk pada *Maqāṣid* ketika mereka membahas prinsip-prinsip hukum Islam.

Esensi dari teori ini ialah untuk menarik kebaikan atau manfaat dan menolak kemudharatan atau keburukan. Jumhur ulama mendefinisikan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai maslahat. Disebabkan setiap menetapkan hukum dalam Islam harus dalam timbangan kemaslahatan.²⁹

Ulama ushul fiqh Imam As-Syatibi yang merupakan pengikut mazhab Maliki, sebagaimana dikutip oleh Duski Ibrahim membuat rumusan konsep mengenai *Maqāṣid*, salah satu prinsip dalam konsepnya adalah “*qaṣḍu asy-syarī'*” dan “*qaṣḍu al-mukallaḥ*”. yang terbagi menjadi dua macam: tujuan Allah menciptakan syariat, dan tujuan Allah menciptakan syariat agar dapat dipahami. Selanjutnya, Imam Asy-Syatibi membagi *qaṣḍu al-mukallaḥ* menjadi dua kategori: tujuan penciptaan syariat untuk dikenakan pada *mukallaḥ*, dan tujuan menciptakan

²⁷ Joenaedi Efendi, Jhonny Ibarahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*, (Depok: Predana Media Gruop Devisi Kencana, cet. 2, 2018), 53.

²⁸ Joenaedi Efendi, Jhonny Ibarahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*, 53.

²⁹ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

syariat untuk menempatkan *mukallaf* di bawah koridor hukum syariah. Pada intinya tujuan dari syariah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi setiap manusia baik di dunia maupun di akhirat.³⁰

Selanjutnya Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwasanya setiap ajaran dan hukum yang datang dari Islam termuat dalam *Al-Qur'ān* dan *Hadīs* pasti berisi kemaslahatan yang jelas kebenarannya. Menjadi hidayah, penawar hati, rahmat serta petunjuk bagi manusia dalam mengarungi kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan.³¹

Aspek utama dalam memelihara tujuan hukum Islam menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Abdul Helim³² diantaranya : *ḥifẓuddīn* atau memelihara agama, *ḥifẓunnafsi* atau memelihara jiwa, *ḥifẓul'aqli* atau memelihara akal, *ḥifẓunnasli* atau memelihara keturunan, *ḥifẓulmālī* atau memelihara harta.

Maslahat mendasar yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan disebut *darūriyyāt* (primer). Maslahat ini mencakup hal-hal pokok dan utama dalam hal agama dan hal-hal duniawi lainnya. Jika salah satu dari kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka dapat mengancam kelangsungan hidup manusia tersebut. Kemudian kemaslahatan yang menyempurnakan maslahat *darūriyyāt* disebut maslahat *ḥajiyyāt* atau sekunder. Selain itu, maslahat *taḥsiniyyāt* atau tersier, diperlukan untuk pelengkap agar kualitas hidup menjadi lebih baik.³³

Kaidah *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang menegaskan “Maslahat adalah mendatangkan manfaat dan menolak mudharat” menyiratkan berkaitan dengan tujuan-tujuan yang hendak diraih dalam menciptakan syariat adalah sejatinya untuk manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dengan menarik manfaat dan menghindari kemudharatan.

Kewajiban untuk menghidupi keluarga muncul dari sebab hubungan perkawinan. Walaupun sang istri kaya raya, suami wajib menafkahi istri dan anak-

³⁰ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Maqashid*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 60.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 552.

³² Abdul Helim, *Maqashid Al-Shariah vs Ushul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 24.

³³ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shariah vs Ushul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, 21.

anaknya berikut segala kebutuhan mereka. Nafkah yang dimaksud adalah nafkah lahir yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan nafkah batin diantaranya rasa cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan dan hubungan biologis antara suami istri. Wajib hukumnya bagi suami untuk menafkahi keluarganya menurut ketentuan syariah.³⁴

Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk menghidupi atau menafkahi keluarganya baik secara lahir maupun batin. Sebaliknya, istri lebih mementingkan perannya sebagai ibu yang melahirkan, menyusui, mendidik serta merawat anak-anaknya terbatas dalam ranah rumah tangga. Hal ini telah lazim dan menjadi akar yang kuat dalam benak masyarakat, maka peran diwilayah publik yang produktif adalah wewenang dan tanggung jawab suami, sedangkan peran untuk reproduksi dalam ranah domestik adalah wewenang dan tanggung jawab istri.³⁵

Pada umumnya laki-laki dikaruniai fisik dan badan yang lebih kuat dari pada perempuan guna menjadi pelindung bagi mereka, dan sebaliknya perempuan dalam kodratnya selalu ingin merasa terlindungi.³⁶

Jumhur ulama berpandangan seorang suami wajib menafkahi istrinya setelah dilangsungkan perkawinan, selama pernikahan itu sah dan tidak fasid maka wajib hukumnya seorang suami menafkahi istrinya.³⁷

Seorang istri wajib taat dan patuh serta menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami dengan sebab suami yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung jawab menghidupi serta menafkahi dirinya dan anak-anaknya. Keberlakuan tanggung jawab ini diawali dengan pernikahan antara keduanya.³⁸

Imam Syafi'i berpandangan tentang kewajiban utama suami setiap harinya dalam menafkahi keluarga meliputi sandang, pangan, dan papan, termasuk aksesoris istri dalam berhias, perabotan rumah tangga, dan bila istri membutuhkan

³⁴ Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 182.

³⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN-Maliki press, 2013), 127.

³⁶ Abdullah A Djawaz, *Dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta: Ababil Pres, 1996), 37.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuh*, Jilid 10, 110.

³⁸ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam, 2012), 144.

pembantu rumah tangga.³⁹

Hukum positif di Indonesia juga menerangkan tentang wajibnya seorang suami memenuhi nafkah keluarga. Diantaranya pasal 34 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwasanya suami wajib melindungi istrinya dan menurut kadar kemampuannya suami wajib mencukupi segala kebutuhan rumah tangga.⁴⁰

Senada halnya dalam Alqur'an Surat At-ṭalāq ayat 7 Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁴¹

Ayat di atas menegaskan bahwasanya Allah memerintahkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kesanggupan dan kadar kemampuan yang ia punyai. Seorang suami tetap berkewajiban menafkahi istri dan anaknya sesuai dengan tingkat kesanggupan dan kemampuan ekonominya. Jika ia orang kaya, ia memberi nafkah sesuai dengan level nafkah orang-orang kaya. Jika ia orang miskin, ia memberi nafkah sesuai dengan level nafkah orang-orang miskin.⁴²

Imam Hanafi berpandangan sebagaimana dikutip oleh Yusuf Al Qaradhawi, apabila seorang suami dalam keadaan yang berkecukupan dan berkemudahan, maka perbulannya dia mesti memberikan minimal 7 hingga 8 dirham, sedangkan bagi seorang suami yang dalam kesukaran dan kesulitan maka perbulannya ia

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terjemahan Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, Jilid 3, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 42.

⁴⁰ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 559.

⁴² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 14 (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 664-665.

mesti memberikan 4 sampai 5 dirham.⁴³ Namun mayoritas ulama berpandangan bahwasanya tidak dibutuhkan adanya kadar tertentu dalam pemberian nafkah, dikarenakan berbagai disparitas dalam tempat, masa, dan kondisi serta keperluan setiap orang yang berbeda-beda.⁴⁴

Mayoritas ulama Hanafiyyah berpendapat, apabila suami dalam keadaan sukar istri boleh berhutang atas nama suami dan suami wajib membayar disaat mampu. Status nafkah menjadi hutang dengan adanya putusan hakim. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, apabila suami tidak berkemampuan untuk menafkahi istri maka boleh bagi istri untuk menuntut cerai. Namun, dengan catatan suami sama sekali tidak mampu dan tidak mau berupaya semaksimal mungkin. Bila suami masih berusaha untuk menafkahi walau dengan standar nafkah orang miskin, istri dilarang menuntut cerai. Sebaliknya ulama Malikiyyah menegaskan bahwa nafkah tidak menjadi hutang selama kondisi suami dalam keadaan sulit, dan istri tidak berhak menuntutnya.⁴⁵

Wajib hukumnya bagi suami untuk memberikan nafkah selama istri tidak *nusyuz* atau mendurhakai suaminya. Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana dikutip oleh Mursyidin dkk apabila istri yang telah melakukan *nusyuz* maka telah gugur hak nafkahnya.⁴⁶ Seorang suami juga dapat berlaku *nusyuz* kepada istrinya dalam pengertian suami tidak memberikan hak-hak istri dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami.⁴⁷ Berkaitan dengan wajibnya suami menghidupi serta menafkahi keluarganya maka suami mesti melaksanakan kewajiban yang dihendaki oleh syariah dengan memberikan manfaat kepada keluarganya dengan mengutamakan hak istri dan anak-anaknya. Akan tetapi, pada realitanya masih terdapat suami yang belum mampu menafkahi keluarganya disebabkan ia telah melakukan pidana yang menjadikan ia seorang Narapidana dan harus mendekam

⁴³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, Jilid 1, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 679.

⁴⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, 679.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 155.

⁴⁶ Mursyidin, A.R., Mahyuddin, dan Adnani. "Nafkah Istri Nusyuz Perspektif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm", *Journal of Innovation Research and Knowledge* Vol.2, No.8, Januari 2023, 3082.

⁴⁷ Hendri Utami, dan Muh. Nasruddin. "Konsep Nusyuz Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Kasysyaf Karya Az-Zamakhshari." *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.3, No.2, Juni 2023, 768.

di penjara untuk menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hingga memaksa istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga guna terhindar dari kerusakan tujuan syariat.⁴⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Pakar hukum Utrecht mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang membantu agar masyarakat dapat hidup teratur dan menjalani kehidupan dengan tertib. Setiap orang dalam suatu masyarakat harus mematuhi aturan ini, agar kehidupan suatu masyarakat dapat terkendali.⁴⁹

Hukum diciptakan untuk membantu melindungi hak dan keselamatan setiap orang dalam suatu masyarakat serta mewujudkan rasa keadilan dan keamanan. Hukum disahkan oleh pemerintah dan mesti jelas dan adil sehingga setiap orang dapat memahami sebuah kepastian dari hukum.

Tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa tebang pilih tidak peduli siapa yang melakukan pelanggaran. Kepastian hukum merupakan cara untuk mencapai hal tersebut, artinya mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi bila seseorang melakukan perbuatan hukum. Hal ini penting karena akan membantu menghilangkan kemungkinan hukuman bagi orang yang tidak melakukan kesalahan serta mengedepankan asas persamaan non diskriminasi.

Untuk memahami dan menerapkan hukum, maka diperlukan pemahaman dalam benak masyarakat bahwa hukum adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang mengikat dan memaksa yang mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, perlu memahami hukum sebagai sebuah proses yang berbeda dengan mempelajari hukum dalam bentuk tertulis. Hukum adalah alat yang digunakan oleh lembaga-lembaga sosial untuk membantu membangun masyarakat yang tertib dan taat serta patuh hukum.⁵⁰

⁴⁸ Muhammad Maymun, dan Ahmad Rezy Meidina. “Pemenuhan Hak Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Pringgondani Kabupaten Jember)”, Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama, Vol. 4, No. 1, 2023, 72.

⁴⁹ O C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 38.

⁵⁰ Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Yapemdo, 2003), 405.

Kepastian dalam hukum adalah persoalan yang mampu dijawab dengan melihat bagaimana suatu hukum dibuat dan ditegakkan. Artinya sebuah kepastian hukum dapat dilihat secara normatif ketika hukum itu diciptakan dan disahkan dengan pasti sebab membuat ketentuan dengan jelas dan diterima oleh nalar. Maksud jelas berarti tanpa ada memunculkan keraguan dan penafsiran ganda sedangkan dapat diterima oleh nalar berarti tidak adanya pertentangan antara suatu norma dengan norma lainnya. Sehingga menimbulkan friksi antara norma yang ada di mana aturannya jelas dan konsisten, dan tidak tunduk pada interpretasi yang berbeda berdasarkan kondisi yang subjektif.⁵¹

Asas kepastian hukum dalam Islam pasti berasal dari Allah SWT sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Nabi Muhammad diutus untuk membacakan dan menyebarkan firman Allah SWT guna menjelaskan secara terang kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu secara pasti hukum yang berlaku yang berarti ada kepastian hukumnya.⁵² Kepastian dalam hukum berhubungan erat dengan kepatuhan dan kesadaran hukum suatu masyarakat, dimana kepatuhan dan kesadaran hukum tidak hanya bertujuan untuk menjadikan hukum itu adil atau tidak adil, tetapi juga dalam membentuk orang untuk berperilaku lebih baik.⁵³

Dengan adanya aturan hukum yang jelas, orang akan tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya. Hal ini akan sangat membantu menjaga ketertiban dalam suatu masyarakat, sebab apabila tidak adanya kejelasan hukum maka akan memicu orang untuk berlaku semena-mena dengan tidak memahami jika perbuatan tersebut benar atau salah. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum menjadi pelindung terhadap masyarakat disebabkan kejelasan hukum serta

⁵¹ Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, 405.

⁵² Achmad Irwan Hamzani, "*Asas-asas Hukum Islam*", (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 84.

⁵³ Zulfikar, Jaidatul Fikri, dan Sitti Suryani. "*Langsa Community Legal Awareness and Compliance Against Qanun Prayer In Congregation.*", *Al-Mashlahah, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol.9, No.02, 2021, 7.

implementasinya.

Pada era modern yang penuh dengan kemajuan teknologi dan kepesatan perkembangan zaman saat ini, menuntut berbagai hal yang bersifat duniawi dan tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi yang memadai. Di lain sisi, harga bahan pokok yang terus menjulang tinggi sedangkan kemampuan ekonomi yang rendah memaksa sebagian orang melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, hal ini pula yang dilakukan oleh segelintir suami yang berperan sebagai kepala keluarga yang mengakibatkan ia harus dipidana dan menjalani hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pastinya akan semakin menambah kesukaran untuk ia bekerja mencari nafkah dan tentunya kesulitan bagi istri dan anak-anak yang ditinggalkannya. Jika suami banyak meninggalkan tabungan dan simpanan harta mungkin istri tidak terlalu bersusah payah, namun jika suami tidak mempunyai harta simpanan yang memadai maka istri harus bekerja keras mengambil peran suami sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah.

Adapun hak-hak Narapidana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang terdapat pada Pasal 9 yaitu:⁵⁴

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.”

Diantara muatan pasal 9 UU No.2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁵⁴ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja yang dilakukan oleh narapidana tersebut. Secara implisit UU ini menyiratkan bahwasanya seorang narapidana masih dapat menjalankan kewajiban dan menafkahi keluarganya dengan hasil upah atau premi yang didapatkannya selama ia bekerja di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

3. Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme)

Bentham meyakini bahwa lingkungan membagikan rasa kedamaian dan kesulitan. Setiap individu berupaya untuk menambah rasa kedamaian dan mengeliminasi rasa kesulitan tersebut. Kedamaian merupakan kebahagiaan dan sebuah kebaikan. Sedangkan kesulitan merupakan kesusahan, kesengsaraan dan menjadi sebuah kejahatan. Terdapat hubungan yang kuat diantara kedamaian dan kesulitan dengan kebaikan dan kejahatan. Disinilah hukum berperan untuk merawat serta melestarikan kebaikan dan menangkai suatu kejahatan. Intinya hukum menjadi sebuah kebermanfaatan. Bentham menaruh perhatian yang begitu besar kepada setiap orang. Harapannya supaya hukum mampu menjamin rasa kebahagiaan setiap orang. Baru kemudian kepada masyarakat keseluruhan dan lingkungan sekitar.⁵⁵

Meski begitu, ia tidak memungkirkan bahwasanya selain kepentingan setiap orang, pun kepentingan suatu masyarakat wajib diberikan perhatian. Supaya tidak menjadi sebuah konflik maka kepentingan setiap orang dalam meraih dan memperbanyak rasa kebahagiaan maka butuh adanya batasan. Bila tidak dikhawatirkan akan menimbulkan apa yang dikatakan sebagai *homo homini lupus* (manusia sebagai serigala terhadap manusia lainnya).

Agar dapat mengimbangi antar kedua kepentingan tersebut. Bentham memberikan saran supaya terdapat empati dan simpati dari setiap orang. Meski begitu tetap pusat perhatian berada pada setiap orang dan individu. Sebab jika setiap orang dapat bahagia dan damai sejahtera, maka tak perlu diragukan lagi kedamaian dan kebahagiaan suatu masyarakat akan terwujud dengan sendirinya

⁵⁵ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 105.

secara bersamaan.⁵⁶

Asas kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah mudharat sesuai dengan esensi hukum Islam yang diberlakukan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani, individual maupun sosial.⁵⁷

Teori kemanfaatan hukum ini pastinya terus berkelanjutan dalam hidup bermasyarakat terlebih dalam hidup berkeluarga agar setiap pasangan suami istri dapat menjalankan kewajibannya dan terpenuhi hak-haknya. Agar dapat meraih kedamaian dan kesejahteraan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

4. Teori Kebutuhan

Teori yang dikembangkan oleh Maslow ini menyatakan bahwa perilaku manusia lebih ditentukan oleh kebutuhan individu akan rasa bahagia, rasa aman, cinta dan kasih sayang, dan harga diri. Kebutuhan ini harus dipenuhi setiap orang diantaranya:⁵⁸

- a. Kebutuhan mengaktualisasikan diri
- b. Kebutuhan akan perasaan cinta dan kasih sayang, dan rasa saling memiliki
- c. Kebutuhan untuk diapresiasi oleh masyarakat dan orang sekitar
- d. Kebutuhan akan rasa terjaga dan aman terlindungi
- e. Kebutuhan secara fisik untuk memenuhi kodrat hidup manusia, seperti bernafas, makan, minum, tidur, tempat tinggal, dan hubungan biologis.

Kebutuhan secara fisik merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan terutama untuk mempertahankan dan memenuhi kodrat hidup manusia, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, hubungan biologis dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Apabila kebutuhan fisik ini dapat dipenuhi maka kebutuhan yang lainnya akan terpenuhi dengan sendirinya.⁵⁹

⁵⁶ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, 105.

⁵⁷ Achmad Irwan Hamzani, "Asas-asas Hukum Islam", 86.

⁵⁸ Abraham Maslow, *Motivation and Personality (Teori Motivasi dengan Ancangan Hirarki Kebutuhan manusia)*, terj Nurul Iman, (Jakarta: PT Gramedia, 1984), 41

⁵⁹ Frank G. Goble, *Mazhab ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, terj A. Supratiknya, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 71.

Teori kebutuhan Maslow erat kaitannya dengan tingkatan dalam konsep *Maqāsid Asy-Syarī'ah* Imam Al-Ghazali yang membagi kedalam tiga tingkatan, yakni *taḥsiniyyāt*, *ḥajiyyāt*, dan *darūriyyāt* yang didalamnya mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dimana puncak dari hierarki tersebut adalah kesejahteraan yang berujung pada kemaslahatan yang sejalan dengan kehendak syariat.⁶⁰

Apabila dihubungkan teori kebutuhan ini dengan hukum perkawinan baik secara hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia, maka menjadi sebuah ikatan yang kuat antara suami istri sesudah mengikrarkan akad perkawinan tersebut, dan konsekuensi hukumnya segala kebutuhan istri dan anak-anaknya baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin akan menjadi tugas serta tanggung jawab seorang suami.

G. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian terdahulu yang sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Terhadap Narapidana di Rutan Kelas IIB Kebumen Tahun 2017)” yang ditulis oleh Ravicha Nur Baety Solikhah. Penelitian ini menekankan pada usaha suami yang berstatus narapidana untuk memberikan nafkah lahiriah kepada keluarganya, dimana hasilnya adalah sebagian besar suami yang berstatus narapidana tersebut meninggalkan harta simpanan dan juga usahanya yang dapat dilanjutkan pengelolaannya oleh istrinya, namun minoritas dari mereka tidak dapat memenuhi nafkah lahiriah keluarganya karena tidak mempunyai usaha dan harta simpanan untuk ditinggalkan kepada keluarganya. Dan narapidana tersebut tidak diberikan upah atas pekerjaan mereka.⁶¹ Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis mencoba melihat pelaksanaan pemenuhan nafkah keluarga narapidana dari aspek lahir maupun batinnya, baik secara fisik

⁶⁰ Siti Muazaroh, Zubaidi. “Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (*Tinjauan Maqasid Syariah*)”, Jurnal Al-Mazahib Vol.1, No.07, Juni 2019, 27.

⁶¹ Ravicha Nur Baety Solikhah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Terhadap Narapidana di Rutan Kelas IIB Kebumen Tahun 2017)*”, (UIN Sunan Kalijaga, 2018).

maupun secara psikis dalam tinjauan Hukum Islam.

2. Penelitian yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri”* yang ditulis oleh Ibrahim Amin. Penelitian ini membahas terkait dampak kewajiban nafkah keluarga yang diemban oleh istri, dimana hasilnya menunjukkan bahwa nafkah keluarga tersebut tercukupi dan terpenuhi. Baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Dimana hal ini berimplikasi pada kesejahteraan keluarga, istri pun dapat beramal kebaikan dalam wujud sedekah jariyah. Perspektif hukum Islam pun selama dapat mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan maka istri diperbolehkan untuk bekerja mencari nafkah.⁶² Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis meneliti terkait dengan implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana yang berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga. Sedangkan persamaannya peneliti mencoba menelusuri terkait kerelaan istri yang berperan sebagai pencari nafkah.

3. Penelitian yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo”* yang ditulis oleh Ari Cahya Kurnia. Pada penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana pemenuhan nafkah oleh suami yang menyandang disabilitas, dimana hasilnya menunjukkan peran istri dalam membantu memenuhi nafkah keluarga dan peran suami yang dalam keterbatasan fisiknya masih mampu untuk memenuhi nafkah keluarga karena adanya saling pengertian dan bekerja sama antara keduanya, dan hal ini sudah sesuai dengan tinjauan hukum islam.⁶³ Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai subyek penelitiannya dimana penulis berfokus pada narapidana yang menjadi subyeknya sedangkan persamaannya adalah keterbatasan dalam hal pemenuhan nafkah antara suami yang berstatus narapidana dengan suami yang menyandang disabilitas.

4. Penelitian yang berjudul *“Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum*

⁶² Ibrahim Amin, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Istri”* (IAIN Ambon, 2022).

⁶³ Ari Cahya Kurnia, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo”* (IAIN Ponorogo, 2021).

Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)” yang ditulis oleh Darmawati. Hasil penelitian didapatkan bahwa penelitian ini sudah sesuai dengan konsep dan tinjauan hukum Islam, dimana kepala keluarga adalah seorang suami dan ibu rumah tangga diperankan oleh istri. Mereka mempunyai tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing. Walaupun demikian istri tetap boleh bekerja selama diberikan izin oleh suaminya dan dalam batas rambu-rambu syariah. Istri bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dimana penghasilan suami belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh sebab itu istri yang tinggal di kelurahan Gunung Sari Makassar terpaksa bekerja di luar, dengan catatan tetap melaksanakan kewajiban pokoknya. Walaupun dapat berdampak positif dan negatif. Dari sisi positif istri yang bekerja dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan sisi negatifnya waktu untuk keluarga pastinya akan berkurang.⁶⁴ Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah berkaitan dengan fokus masalah yaitu implementasi pemenuhan nafkah oleh narapidana sedangkan penelitian “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)” lebih menggeneralisir permasalahan nafkah dalam suatu keluarga. Letak persamaannya yaitu sama-sama membahas persoalan nafkah.

5. Penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto)*” yang ditulis oleh Zaqiyya Ezza Novitasari. Dari hasil penelitian didapatkan dua kategori yakni terlaksananya pemenuhan nafkah dan tidak terlaksananya pemenuhan nafkah oleh narapidana, dari 12 orang narasumber hanya 2 orang yang masih sanggup memenuhi nafkah keluarga dengan ia meninggalkan harta simpanan dan usaha yang dapat dikelola oleh istrinya. Dan 10 orang yang tidak terlaksana maka kewajiban ia untuk memenuhi nafkah keluarganya terhitung menjadi hutang. Dari 10 orang tersebut ada 3 orang istri dari narapidana yang *khulu’* atau meminta cerai

⁶⁴ Darmawati, “*Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)*” (UIN Alauddin Makassar, 2014).

dengan memberikan tebusan atau ganti rugi.⁶⁵ Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah fokus masalah pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana tidak hanya pada aspek lahiriah saja namun juga menyangkut aspek batiniyah. Kemudian subyek penelitian tidak hanya berfokus pada narapidana yang hukumannya di bawah lima tahun, namun keseluruhan narapidana yang ada tanpa memandang berapa lama masa pidananya.

6. Penelitian yang berjudul *“Pemenuhan Nafkah Keluarga Narapidana Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapas Kelas IIB Idi)”* yang ditulis oleh Syahril Chandra. Fokus penelitian ini terhadap upaya pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana Lapas Kelas IIB Idi secara lahir dan melihat dari pandangan sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa narapidana Lapas Kelas IIB Idi dalam upaya memenuhi nafkah keluarganya terbagi atas tiga kategori. Pertama, dapat memenuhi kebutuhan lahir keluarganya dengan meninggalkan harta simpanan dan usaha yang berjalan serta mampu menghasilkan hingga mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Kedua, kurang terpenuhi disebabkan pemenuhan nafkah yang sejatinya kewajiban suami namun pada realitanya harus dibantu oleh karib kerabat dan sanak saudara dari pihak suami dikarenakan seorang suami yang berstatus narapidana tidak meninggalkan harta simpanan maupun usaha yang menghasilkan. Akan tetapi, atas kerelaan dan kebaikan keluarganya sehingga masih dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Ketiga, tidak terpenuhi disebabkan ketidakmampuan dari suami untuk menafkahi keluarganya. Tidak adanya tabungan simpanan dan usaha yang berjalan serta ketidakmampuan karib kerabat atau sanak saudara yang membantu memenuhi nafkah keluarganya sehingga mengharuskan istri bekerja dan berusaha untuk memenuhi nafkah keluarga. Sedangkan tinjauan sosiologi hukum Islam memandang bahwasanya suami menjalani pidana merupakan wujud hukuman yang memberikan efek jera pada dirinya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Sehingga memunculkan efek sosial dimana istri mengambil posisi suami

⁶⁵ Zaqiyya Ezza Novitasari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto)”*, (UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

yang berperan sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarga. Dimana keadaan ini berpengaruh terhadap keseimbangan keluarga dikarenakan istri yang sejatinya berperan di rumah sebagai ibu rumah tangga mesti banyak menghabiskan waktu diluar untuk bekerja mencari nafkah. Juga berdampak pada kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Dikarenakan komunikasi yang minim antara ayah dan anak-anaknya sebab ruang gerak sang ayah terbatas untuk dapat bertemu dan menghubungi keluarganya harus atas kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.⁶⁶ Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus tinjauan yang berbeda. Penulis menggunakan tinjauan hukum Islam untuk mengetahui upaya pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa sedangkan penelitian sebelumnya berfokus dalam perspektif sosiologi hukum. Berikut dengan masalah yang diteliti selain pemenuhan aspek nafkah lahir juga meliputi aspek nafkah batin. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek nafkah lahiriah saja, dan tidak meneliti terkait respon keluarga Narapidana.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis dalam penelitian ini. Peneliti akan memberikan garis besar dari sistematika penulisan penelitian ini yang terdiri dari lima Bab, yaitu:

Bab Pertama: berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan konteks permasalahan dan menjadi dasar hingga mengerucut pada inti permasalahan. Kemudian terdapat rumusan masalah yang memuat pertanyaan yang berhubungan dengan latar belakang masalah. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah dan output yang hendak didapatkan dari hasil penelitian ini. Baik secara teoritis maupun praktis. Kemudian terdapat definisi operasional yang memuat definisi atau pengertian dari kata per kata dalam judul penelitian. Selanjutnya memuat kerangka teori yang menjadi pisau analisis dalam pembahasan dan

⁶⁶ Syahrial Chandra, *"Pemenuhan Nafkah Keluarga Narapidana Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapas Kelas IIB Idi)"*, (IAIN Langsa, 2022).

analisa dari hasil penelitian ini. Yang merupakan jaringan asosiasi yang disusun dan mengikat serta berkaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Selanjutnya berhubungan dengan kajian terdahulu yang memuat tentang tinjauan pustaka berisi hasil penelitian yang telah diteliti sebelumnya guna membantu penulis untuk memperoleh hasil penelitian yang selaras dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Terakhir berisi sistematika pembahasan yang menjadi gambaran berkenaan dengan urutan penelitian yang akan dilakukan.

Bab Kedua : Berisi landasan konseptual. Dalam bab ini memuat uraian tentang tinjauan umum hukum Islam, sumber hukum Islam, dan produk hukum Islam. Tinjauan umum tentang perkawinan, dasar hukumnya, rukun dan syarat serta tujuan dan konsekuensi dari perkawinan. Tinjauan umum tentang kewajiban dan hak suami istri. Tinjauan umum tentang hak dan kewajiban orang tua pada anak. Tinjauan umum tentang nafkah, dasar hukumnya, Jenis-jenis nafkah, rukun dan syarat nafkah, sebab kewajiban nafkah, kadar nafkah. Tinjauan umum tentang penelantaran, bentuk penelantaran hak keluarga, penelantaran hak keluarga dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Tinjauan umum konsep kerelaan, syarat kerelaan, dan indikator kerelaan. Tinjauan umum tentang narapidana, hak dan kewajiban narapidana. Tinjauan umum tentang konsep Lembaga Pemasyarakatan, dasar hukum Lembaga Pemasyarakatan, tujuan, asas, dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan, konsep Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana dalam Islam

Bab Ketiga, membahas tentang metode penelitian. Dalam bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab Keempat, berisi pembahasan. Dalam bab ini membahas gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa. Daftar responden narapidana beserta keluarga. Implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa. Respon keluarga terhadap implementasi pemenuhan nafkah oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa. Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa. Dan terakhir

analisis penulis.

Bab Kelima, berisi kesimpulan yang menjadi penutup dari rangkaian sistematika penulisan dalam penelitian ini. Kesimpulan memuat ringkasan jawaban permasalahan yang peneliti angkat dari rumusan masalah yang kemudian dapat peneliti tarik menjadi sebuah kesimpulan. Berikut dengan saran-saran sebagai bahan evaluasi dan perbaikan yang kemudian dapat dijadikan suatu rujukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa

1. Sejarah Singkat

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa didirikan pada tahun 1912 dan berkedudukan di Kota Langsa Provinsi Aceh, sebagai salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh.¹⁹⁷

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang selanjutnya disebut LAPAS adalah Lembaga atau tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana (Pasal 1 UU No.22 Thn 2022 Tentang Pemasyarakatan). LAPAS Kelas IIB Langsa juga merangkap sebagai Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yaitu tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁹⁸

LAPAS Kelas IIB Langsa juga merangkap sebagai RUTAN dimana untuk melaksanakan pelayanan dan perawatan terhadap tersangka dan terdakwa, oleh karena itu LAPAS Kelas IIB Langsa disamping melaksanakan pembinaan terhadap narapidana juga memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tahanan dalam rangka melancarkan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di bidang pengadilan.¹⁹⁹

2. Sarana Dan Fasilitas

Fasilitas fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa :

Bangunan Kantor terdiri dari 2 (dua) lantai hasil pembangunan sekitar Tahun 1999, lantai atas terdiri dari Ruang Kalapas, Ruang Rapat/Aula, Ruang Tata Usaha (Kasubbag Tata Usaha, Keuangan dan Kepegawaian, Kaur Umum dan Bendahara), Kamar Kecil (WC) dan Gudang. Lantai bawah terdiri dari : Ruang Portir (Pintu Gerbang), Ruang Komandan Jaga, Ruang Besuk/Lesehan, Ruang

¹⁹⁷ Profiling Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa Tahun 2021, 3.

¹⁹⁸ Profiling Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa Tahun 2021, 3.

¹⁹⁹ Profiling Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa Tahun 2021, 4.

Ka.KPLP, Ruang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Ruang Pembinaan dan Anak Didik/Registrasi, Ruang Dharma Wanita, Ruang Klinik dan Ruang Perpustakaan, Musholla, Ruang Bimbingan Kerja WBP/Lantai 2 Pos Penjagaan.

Blok Hunian sebanyak 20 kamar terdiri dari 14 kamar narapidana termasuk 2 kamar khusus wanita dan 3 kamar tahanan titipan polisi, jaksa dan hakim.

Dapur Umum Lapas Langsa. (Luas Bangunan Lapas 3.300.m2)

- GEDUNG LAPAS DAN RUMAH DINAS

Lapas Kelas IIB Langsa mempunyai luas tanah 4.182 m2 dengan Sertifikat No.25 Tahun 1990 termasuk didalamnya :

- Bangunan Gedung Lapas
- Musholla

Rumah Dinas di 2 (dua) Lokasi berbeda dengan luas tanah masing-masing 2.492m2 (Sertifikat No.24 Tahun 1990) dan 600m2 (Sertifikat No.02 Tahun 1990). Rumah Dinas terdiri dari 11(Sebelas) Unit termasuk 1 (satu) Unit Rumah Dinas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Langsa.

- KENDARAAN DINAS :

a. Kendaraan roda 4 (Empat)

1. 1 (satu) Unit Minibus, merk Mitsubishi Cell Wagon kondisi rusak berat.
2. 1 (satu) Unit Minibus L300, merk Mitsubishi kondisi baik.
3. 1 (satu) Unit Minibus, merk Mitsubishi Kuda kondisi rusak berat.
4. 1 (satu) Unit Minibus, merk Toyota/Kijang kondisi rusak berat.

b. Kendaraan roda 2 (Dua)

1. Honda GLM, kondisi rusak berat.
2. Honda Astrea Star, kondisi rusak ringan.
3. Honda Vario, kondisi baik.
4. Honda Win, kondisi rusak berat.²⁰⁰

²⁰⁰ Profiling Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa Tahun 2021, 4-5.

3. Data Kepegawaian

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT / GOLONGAN				
No.	Golongan	Laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/a	1	-	1
2	III/d	4	1	5
3	III/c	2	1	3
4	III/b	6	-	6
5	III/a	7	1	8
6	II/d	6	1	7
7	II/c	1	-	1
8	II/b	29	2	31
9	II/a	1	-	1
Jumlah		57	6	63
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN				
No.	Golongan	Laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	1	-	1
2	S1	10	2	12
3	DIII	-	-	-
4	SMA	46	4	50
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		57	6	63

Keterangan :

Dari 63 orang pegawai tersebut diatas Lapas Langsa baru mempunyai Tenaga Perawat 2 (dua) orang sedangkan Tenaga Dokter sampai saat ini dibantu oleh Dinas Kesehatan Kota Langsa.²⁰¹

4. Struktur Organisasi LAPAS Kelas IIB Langsa

Adapun Struktur Organisasi LAPAS Kelas IIB Langsa sebagai berikut:

1. Kepala LAPAS : Sujatmiko, A.Md.Ip.,S.I.P.,M.Si.
2. Ka.Tata Usaha : Fadhlan Hasanul, S.H.
3. Kasie. KAMTIB : Abdul Jalil, S.H.

²⁰¹ Profiling Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Langsa Tahun 2021, 5.

4. Kasie. BINAGIATJA : Guntur, S.H.
5. Ka. KPLP : Irwan Syahputra
6. Kaur Kepegawaian : Syamsidah, S.H.
7. Kaur Umum : Arif Budiman, S.H.
8. Kasubsie PELTATIB : Zeniadi, S.H.
9. Kasubsie Keamanan : Andi Suyono
10. Kasubsie Perawatan : Amiruddin, S.H.
11. Kasubsie Registrasi : T.M. Sukran Raden Santoso, S.H.
12. Kasubsie BIMKER : Junaidi, S.H.

5. Keamanan Dan Tata Tertib LAPAS Kelas IIB Langsa

Kemanan dan tata tertib merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan, oleh karena itu suasana aman tertib LAPAS Kelas IIB Langsa senantiasa dikondisikan dengan berbagai strategis, memantau, menangkal, mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul baik dari dalam maupun luar LAPAS. Pengendalian keamanan dan tata tertib dibawah komando langsung Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dibantu oleh :

- | | |
|--|------------|
| 1. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas | : 1 orang |
| 2. 4 (empat) Regu Pengamanan/Penjagaan | : 16 orang |
| 3. P2U | : 8 orang |

Jumlah	: 25 orang
--------	------------

Untuk setiap kali melaksanakan tugas, setiap Regu Pengamanan/Penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa diperkuat dengan kekuatan 6 (Enam) orang petugas pengamanan termasuk P2U. Dengan Pos yang harus diisi ada 4 (Empat) Pos antara lain 2 (Dua) Pos Atas dan 1 (Satu) Pos Dalam Blok Lapas dan 1 (Satu) Pos Komandan Jaga. LAPAS Kelas IIB Langsa masih mengalami kekurangan tenaga pengamanan untuk bertugas di penjagaan dengan rasio ketentuan tenaga penjagaan sebagai berikut :

1. Komandan Regu Jaga : 1 orang
2. Petugas Pos Atas : 2 orang
3. Petugas Blok Dalam : 1 orang
4. Petugas Portir /Pintu Gerbang I & II : 2 orang
5. Jumlah Ideal Petugas Penjagaan minimal 1 (Satu) Regu 12 (Dua belas) orang.
7. Jumlah Petugas Penjagaan 4 Regu : 4×12 orang = 48 orang
8. Kekurangan Petugas Penjagaan $48 - 24$ orang = 24 orang, kebutuhan tersebut untuk golongan II (bukan Sarjana).

Dalam Pelaksanaan Tugas Piket malam petugas jaga juga dibantu oleh 3 (Tiga) Orang Petugas Piket Yang terdiri dari 1 (satu) orang Kasubsi dan 2(Dua) Orang Staff.

Bahwa pelaksanaan keamanan dan tata tertib tidak selalu berupa kegiatan fisik dengan senjata atau alat pengamanan lainnya namun di LAPAS Kelas IIB Langsa lebih ditekankan pada pendekatan persuasif kekeluargaan, dengan memberikan arahan dan menyampaikan hak, kewajiban dan larangan-larangan dalam menjalani hukumannya di LAPAS Kelas IIB Langsa.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa mengadakan kerja sama dengan berbagai aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Negeri Kota Langsa, Pengadilan Negeri Kota Langsa, Badan Narkotika Nasional Kota Langsa, Badan Intelijen Negara, KODIM 01/04 Kota Langsa, dan POLRES Kota Langsa. Bersinergi dalam proses peradilan pidana terpadu, mencegah gangguan KAMTIB dan turut membantu pengamanan eksternal. Termasuk dalam menanggulangi peredaran Barang – barang Terlarang dan Narkoba dengan mengadakan agenda tahunan razia bersama di dalam LAPAS Kelas IIB Langsa.

Lapas Kelas IIB Langsa berusaha agar situasi kehidupan di dalam LAPAS tidak mencekam dan selalu kondusif, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menunjang kelancaran program pembinaan dapat tertib dan harmonis. Untuk menunjang kegiatan tersebut LAPAS Kelas IIB Langsa rutin melakukan kegiatan penggeledahan barang-barang bawaan dan pengunjung dan juga penggeledahan kamar blok hunian narapidana baik secara rutin maupun insidental.

Selanjutnya dalam meminimalisir pelanggaran tata tertib sebagaimana tersebut diatas, sangat dirasakan perlunya dukungan sarana keamanan dan tata tertib yang memenuhi standar, sarana yang memadai dan memenuhi standar diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pelaksanaan tugas pengamanan dan juga menimbulkan peningkatan rasa percaya diri bagi Petugas.²⁰²

6. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada LAPAS Kelas IIB Langsa

LAPAS Kelas IIB Langsa dikategorikan sebagai LAPAS Medium Security, namun dari sejumlah narapidana yang berada di LAPAS Kelas IIB Langsa digolongkan melalui pendekatan pengamanan yaitu pengamanan maksimum, pengamanan medium dan tingkat pengamanan minimum yang sejalan dengan program pembinaan yang akan diberikan sehingga muara terakhir reintegrasi dengan masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab dapat tercapai. Pembinaan narapidana disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Standard Minimal Rules (SMR) yang tercermin dalam 10 (Sepuluh) prinsip pemasyarakatan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi kedalam dua bidang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

a. Pembinaan Kepribadian

Di laksanakan melalui :

- Pembinaan kesadaran beragama, usaha ini dilakukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah, dilaksanakan melalui ceramah agama, terutama Agama Islam yang sudah terjadwal secara rutin bertempat di Ruangan Aula WBP LAPAS. Pembinaan keagamaan mempunyai potensi yang besar guna mewujudkan kesadaran beragama bagi narapidana dan tahanan.²⁰³
- Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha ini dilaksanakan melalui

²⁰² Profiling Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa Tahun 2021, 5-6.

²⁰³ Said Ikhwani, Muhammad Nasir, and Marimbun Marimbun. "Pembinaan Keagamaan dalam Meningkatkan Religiositas Narapidana dan Implikasinya dalam Bimbingan dan Konseling." Syifaul Qulub: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam 2.1 (2021): 28.

keikutsertaannya dalam Upacara Bendera pada Hari-hari Besar Nasional yang diperingati bersama petugas LAPAS Kelas IIB Langsa.

- Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan, disamping itu pendidikan non formal juga dilaksanakan seperti pemberian Ceramah umum dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya memperoleh informasi dari luar melalui media massa, koran, majalah, menonton TV, mendengar Radio (didalam Blok sudah terdapat 1 Unit TV)

- Pembinaan kesadaran hukum, dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan terbentuknya perilaku taat hukum baik di dalam LAPAS maupun setelah menjadi anggota masyarakat bebas.

- Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, Pembinaan Sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar narapidana nantinya dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan masyarakat lingkungannya untuk mencapai hal ini kepada narapidana selama di dalam LAPAS dibina terus untuk patuh beribadah, dan dapat melakukan usaha sosial secara gotong royong, melalui kerja bakti kebersihan lingkungan Bloknnya, program asimilasi baik ke dalam maupun keluar Lapas Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Jumlah Penghuni Seluruhnya per 1 Juni = 414 Orang

Narapidana	= 360 Orang
Tahanan	= 54 Orang
Pelaksanaan CB (Cuti Bersyarat)	= 1 Orang
Pembebasan Bersyarat	= 5 Orang
Yang Bebas Murni Pada Bulan ini	= 0 Orang
Cuti Menjelang Bebas	= 0 Orang

Bebas demi hukum	= 0 Orang
Asimilasi di rumah	= 5 Orang

b. Pembinaan Kemandirian

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan aktif menjadi manusia seutuhnya yang diterima oleh masyarakat. Pembinaan kemandirian yang telah dijalani diantaranya:

1. Keterampilan Pengelasan dan pertukangan kayu, hal ini dimaksudkan untuk memberi bekal keterampilan bagi narapidana yang nantinya diharapkan setelah bebas dan berada ditengah-tengah masyarakat dapat berperan aktif dan produktif serta dapat menghidupi keluarganya dengan bekerja atau membuka lapangan kerja sendiri dengan membuat perabot-perabot rumah tangga.
2. Keterampilan reparasi kendaraan untuk mendukung usaha-usaha perbengkelan, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).
3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya, yaitu berupa keterampilan tangan, diantaranya produksi aksesoris berbahan kulit, seperti tas, dompet, ikat pinggang, dll, kemudian merenda kain serta jahit menjahit yang dikerjakan oleh penghuni wanita.²⁰⁴

7. Visi dan Misi LAPAS KELAS IIB LANGSA

a. Visi

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.

b. Misi

- Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Pemasyarakatan yang Humanis dan Efisien.
- Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

²⁰⁴ Profiling Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa Tahun 2021, 6-8.

- Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan.
- Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.
- Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Pemasyarakatan.
- Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.²⁰⁵

B. Daftar Responden Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa Beserta Keluarga

Adapun narapidana beserta keluarga yang menjadi Responden dalam penelitian ini diantaranya²⁰⁶:

1. YF (nama disamarkan)
 Umur : 38 Tahun
 Istri : CH (nama disamarkan)
 Pekerjaan : Ex Anggota Polri
 Perkara : Narkotika
 Masa Pidana : 7 Tahun
 Alamat : Gp. Karang Anyar, Kec. Langsa Kota
2. AD (nama disamarkan)
 Umur : 41 Tahun
 Istri : RD (nama disamarkan)
 Pekerjaan : Ex Anggota Polri
 Perkara : Narkotika
 Masa Pidana : 7 Tahun
 Alamat : Gp. Sidorejo, Kec. Langsa Lama
3. BH (nama disamarkan)
 Umur : 43 Tahun
 Istri : MD (nama disamarkan)
 Pekerjaan : Ex ASN

²⁰⁵ Profiling Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa Tahun 2021, 9-10.

²⁰⁶ Sistem Database Pemasyarakatan LAPAS Kelas IIB Langsa

- Perkara : Narkotika
Masa Pidana : 4 Tahun 8 Bulan
Alamat : Gp. Tualang Teungoh, Kec. Langsa Kota
4. RR (nama disamarkan)
Umur : 42 Tahun
Istri : ER (nama disamarkan)
Pekerjaan : Wiraswasta
Perkara : Narkotika
Masa Pidana : 11 Tahun
Alamat : Meunasah Reuleut, Kec. Kota Juang, Bireun
5. ST (nama disamarkan)
Umur : 52 Tahun
Istri : JR (nama disamarkan)
Pekerjaan : Wiraswasta
Perkara : Narkotika
Masa Pidana : 1 Tahun 6 Bulan
Alamat : Gp. Geudubang Jawa, Kec. Langsa Baro
6. IS (nama disamarkan)
Umur : 32 Tahun
Istri : NA (nama disamarkan)
Pekerjaan : Wiraswasta
Perkara : Narkotika
Masa Pidana : 5 Tahun 8 Bulan
Alamat : Gp. Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro
7. WM (nama disamarkan)
Umur : 30 Tahun
Istri : PT (nama disamarkan)
Pekerjaan : Wiraswasta
Perkara : Narkotika
Masa Pidana : 6 Tahun
Alamat : Gp. Birem Puntong, Kec. Langsa Baro

8. LS (nama disamarkan)
Umur : 42 Tahun
Istri : SA (nama disamarkan)
Pekerjaan : Wiraswasta
Perkara : Narkotika
Masa Pidana : 4 Tahun 3 Bulan
Alamat : Gp. Alue Dua, Kec. Langsa Baro
9. SY (nama disamarkan)
Umur : 50 Tahun
Istri : MD (nama disamarkan)
Pekerjaan : Wiraswasta
Perkara : Pencucian Uang
Masa Pidana : 6 Tahun 6 Bulan
Alamat : Gp. Teungoh, Kec. Langsa Kota
10. IR (nama disamarkan)
Umur : 48 Tahun
Istri : YL (nama disamarkan)
Pekerjaan : Wiraswasta
Perkara : Narkotika
Masa Pidana : 4 Tahun
Alamat : Gp. Pondok Pabrik, Kec. Langsa Lama

C. Implementasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa turut serta berkontribusi dalam pembangunan hukum Nasional yang mengedepankan Hak Asasi Manusia. Hukum menjadi panglima tanpa tebang pilih, mengayomi dan melayani masyarakat, memanusiakan manusia dalam hal pembinaan yang berkelanjutan. “Kami bekerja sesuai dengan asas Tri Dharma Petugas Pemasyarakatan yakni sebagai abdi hukum , membina narapidana, mengayomi masyarakat, bijaksana dan adil, guna menjadi teladan dalam mewujudkan sistem Pemasyarakatan yang berlandaskan

nilai-nilai Pancasila.”²⁰⁷

Berbicara mengenai hak dan kewajiban seorang suami yang berstatus sebagai narapidana, tentu dibatasi oleh berbagai peraturan dan kebijakan LAPAS yang akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selama peraturan dan kebijakan internal LAPAS tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, maka wajib bagi setiap Narapidana untuk mematuhi dan melaksanakannya. Sebagai contoh kunjungan keluarga dan komunikasi tatap muka secara langsung merupakan salah satu kebijakan LAPAS Kelas IIB Langsa yang berhubungan dengan hak-hak narapidana. Hal ini selaras dengan asas Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan bagi Narapidana.

LAPAS Kelas IIB Langsa berperan dan berkontribusi agar narapidana dapat berinteraksi dengan keluarga dan sanak familinya, adapun ketentuannya yaitu:

1. Kunjungan keluarga dilaksanakan dari hari senin s/d kamis
2. Jumat s/d sabtu hanya diperkenankan menitip makanan dan barang
3. Kunjungan keluarga dibatasi satu kali setiap minggunya
4. Waktu kunjungan dari pukul 09.00 s/d 12.00 dan pukul 14.00 s/d 15.00
5. Selain kunjungan tatap muka, LAPAS Kelas IIB Langsa juga memfasilitasi komunikasi Warga Binaan Pemasyarakatan via online dengan menyediakan sarana wartelsuspas
6. Khusus bagi narapidana yang sudah menjalani 2/3 dari masa pidana ketika asimilasi dan integrasi dapat mengajukan cuti mengunjungi keluarga dengan pengawasan khusus dari petugas LAPAS. Juga dapat mengajukan cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dengan ketentuan dan syarat yang berlaku lainnya.

Implementasi pemenuhan nafkah keluarga yang diemban oleh suami yang berstatus sebagai narapidana kepada istri dan anak-anaknya tentu tak seperti layaknya suami sebagaimana masyarakat normal pada umumnya. Seorang narapidana yang berstatus sebagai suami dan kepala rumah tangga masih dapat

²⁰⁷ Wawancara Bersama Guntur sebagai Kasie Binagiatja LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 2 Februari 2023

memenuhi nafkah keluarganya meski dipagari dengan tembok besi dan aturan dari Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana tidak dapat berinteraksi dengan dunia luar dan berhubungan dengan keluarganya sebagaimana sebelum ia tersandung dengan perkara pidana.

Ruang gerak yang terbatas bagi narapidana sudah menjadi kesengsaraan yang belum pernah dialami sebelumnya, yaitu menjadi orang yang merdeka. Ruang gerak yang terbatas tersebut berimplikasi pada hilangnya hak milik, hak bekerja secara bebas, hak pelayanan sebagai warga negara pada umumnya, berikut tidak dapat berkehendak secara bebas. Hal ini diakibatkan tindak pidana yang pernah dilakukan dan untuk mempertanggungjawabkan atas segala konsekuensi hukum dari tindak pidana tersebut. Namun hak-hak tersebut masih dapat dieliminir berkat adanya program pembinaan dan berbagai kebijakan demi terpenuhinya hak-hak narapidana.²⁰⁸

Berhubungan dengan hak dan kewajiban suami yang berstatus narapidana di LAPAS Kelas IIB Langsa yang menyangkut nafkah keluarga, diterangkan bahwa meski suami sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS namun masih dapat dan mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya meski dengan hasil seadanya dan menyesuaikan dengan harta simpanan dan usaha berjalan lainnya.

Adapun hak-hak Narapidana diatur dalam “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang terdapat pada Pasal 9 yaitu:²⁰⁹

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

²⁰⁸ Wawancara bersama Andi Suyono Sebagai Kasubsi Keamanan LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 4 Februari 2023

²⁰⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.”

Diantara muatan pasal 9 UU No.2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja yang dilakukan oleh narapidana tersebut. Secara implisit UU ini menyiratkan bahwasanya seorang narapidana masih dapat menjalankan kewajiban dan menafkahi keluarganya dengan hasil upah atau premi yang dididapkannya selama ia bekerja di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

LAPAS Kelas IIB Langsa turut berkontribusi aktif dalam hal pemenuhan nafkah keluarga oleh suami yang berstatus narapidana dengan melaksanakan pembinaan kemandirian bertujuan untuk membantu memenuhi kewajiban para suami tersebut. Diantara pembinaan yang telah dan masih dijalankan adalah:

- 1. Pelatihan dan pembuatan tempe, dari proses fermentasi hingga produksi yang selanjutnya akan dipasarkan di luar LAPAS.
- 2. Pelatihan Barbershop, hingga Narapidana mempunyai skill memangkas rambut dan secara bergilir ditugaskan di ruang barbershop.
- 3. Pembinaan dan pelatihan bengkel las.
- 4. Pembinaan Menjahit.
- 5. Pelatihan di bidang kerajinan tangan yang bekerjasama dengan pihak luar, semisal produk aksesoris berbahan kulit, dompet, ikat pinggang, dll.
- 6. Pelatihan dan produksi dibidang perabotan rumah tangga, seperti lemari, meja stainless, meja display untuk usaha niaga, gantungan dan jemuran baju, dll.
- 7. Pembinaan di bidang pertanian, dan peternakan, seperti budidaya tanaman sayuran, dan ternak ikan air tawar
- 8. Narapidana yang memenuhi syarat juga dapat ditugaskan di beberapa tempat yang berhubungan dengan pelayanan dan perawatan Narapidana, seperti dapur, mushalla, kantin, klinik, kebersihan blok LAPAS dan

kantor.²¹⁰

Berikut rangkuman hasil wawancara bersama dengan narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa. YF (nama disamarkan) yang dulunya sebelum menjalani hukuman di LAPAS Kelas IIB Langsa adalah anggota POLRI aktif mengutarakan penyesalan atas tindak pidana yang pernah dilakukan, semenjak tersandung kasus hukum dan menjadi terpidana maka segala hak dan kewajibannya sebagai anggota POLRI diberhentikan dan terpaksa harus menggunakan tabungan simpanan seadanya, beruntungnya istri masih mempunyai pekerjaan sebagai PNS untuk menghidupi anak-anaknya dan masih setia menemani dan menunggu hingga bebas. YF bersyukur karena istri dan anak-anaknya sering berkunjung dan berinteraksi walau hanya sebentar. Anak-anaknya yang masih kecil terutama yang bungsu pada saat umurnya 3 bulan YF sudah ditahan di dalam LAPAS dan harus rela jauh dari anaknya, namun karena kunjungan dan interaksi yang selalu terjalin membuat keluarganya masih utuh. Berhubungan dengan persoalan hubungan seksual suami istri, YF tidak menampik pasti setiap manusia mempunyai hasrat dan kebutuhan biologis namun dalam kondisi saat ini yang lebih penting diutamakan adalah perubahan atas diri dan jalinan yang masih utuh dalam rumah tangganya²¹¹

Pemenuhan nafkah merupakan kewajiban suami dan ayah sebagai kepala rumah tangga untuk menghidupi keluarganya, bukan hanya dari aspek lahirnya namun aspek nafkah batin keluarga pun turut wajib dipenuhi. Yang artinya walau bagaimanapun kondisi suami tetap bertanggung jawab penuh atas keluarganya menyesuaikan dengan kemampuan yang ada. Narapidana AD (nama disamarkan) yang dulunya juga berstatus sebagai anggota POLRI aktif hanya mengandalkan tabungan simpanan dan usaha kelontong yang masih dijalankan oleh istrinya, yang hasilnya masih dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Senada halnya dengan pemenuhan nafkah batin, baginya yang terpenting adalah masih dapat berinteraksi dengan keluarga, terlebih AD menjadi pendamping petugas dalam bidang

²¹⁰ Wawancara bersama Junaidi Kasubsie Bimbingan Kerja LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 5 Februari 2023

²¹¹ Wawancara bersama YF sebagai Narapidana Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 5 Januari 2023

kebersihan yang artinya lebih leluasa dalam bergerak tidak terkurung dalam kamar dengan dibatasi jam keluar masuk kamarnya.²¹²

Ruang gerak yang terbatas masih dapat memungkinkan narapidana menghidupi keluarganya menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. BH (nama disamarkan) dulunya berstatus sebagai PNS aktif, akibat perbuatan pidana yang dilakukannya terpaksa diberhentikan dari PNS, beruntungnya keluarga masih sayang dan selalu mengirimkan makanan setiap hari dan berjumpa seminggu sekali, anak-anaknya merindukan sosok ayah yang menjadi kesayangan keluarga, bersyukur istri juga bekerja sebagai PNS yang dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarga. BH juga turut serta dalam pembinaan di dalam LAPAS dengan mengikuti pelatihan dan produksi tempe yang hasilnya walaupun sedikit minimal dapat memberikan uang saku buat anak-anaknya. Untuk hubungan biologis, istrinya tidak menuntut hak tersebut, yang paling penting bagaimana BH dapat berkelakuan baik dan segera mendapatkan pembebasan bersyarat.²¹³

Lain halnya dengan narapidana RR (nama disamarkan) yang mengungkapkan kekecewaan kepada istrinya, disaat senang saja mau bersama ketika disaat susah seperti ini malah istrinya menggugat cerai diakibatkan tidak terpenuhinya nafkah lahir batin. RR mengungkapkan bahwa saat ini RR tidak memiliki harta lagi, baik tabungan simpanan maupun usaha yang berjalan tidak ada sama sekali. Memaksa istri untuk melepaskan ikatan perkawinan yang telah mereka jalani selama ini.²¹⁴

Kemudian narapidana ST (nama disamarkan) walau berstatus sebagai narapidana namun tetap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, ST bercerita bahwa harta simpanannya seperti mobil dan kebun di jual oleh istrinya untuk membeli sebuah rumah karena selama ini ST tinggal di rumah dinas istri yang berstatus PNS. Sisanya digunakan untuk

²¹² Wawancara bersama AD Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 6 Januari 2023

²¹³ Wawancara bersama BH Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 7 Januari 2023

²¹⁴ Wawancara bersama RR Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 8 Januari 2023

keperluan sehari-hari istri dan anak-anaknya, dari sisi pemenuhan nafkah batin, istri dan anak-anaknya tetap setia menunggu dan sering berkunjung ke dalam LAPAS. Narapidana ST bersyukur karena pada masa pandemi *covid-19* tidak adanya kunjungan tatap muka selama 2 tahun lebih, dan sudah 6 bulan ini kami kembali boleh bertatap muka dengan keluarga. Dalam hal hubungan biologis ST mengutarakan bahwa istrinya tidak menuntut hal tersebut.²¹⁵

Berhubungan dengan pemenuhan nafkah, narapidana IS (nama disamarkan) menabung uang hasil bekerja sebagai pendamping pegawai, seperti membantu antar titipan Narapidana lainnya, membantu kebersihan dan bekerja paruh waktu di kantin LAPAS. Uang hasil bekerjanya dikumpulkan dan dibelanjakan buat keluarganya pada saat kunjungan. IS bersyukur dipercaya sebagai pendamping pegawai dan IS menerangkan kebijakan LAPAS Kelas IIB Langsa sangat membantu dan memudahkan perannya sebagai suami. Untuk pemenuhan nafkah batin hubungan biologis IS menjelaskan bahwa itu menjadi kebijakan LAPAS dalam menjembatani aspirasi Warga Binaan Pemasyarakatan, para WBP menginginkan adanya layanan tersebut guna menyalurkan hasrat seksual mereka dan ini merupakan kebijakan LAPAS, ada yang tegas melarang, ada yang membolehkan dengan syarat wajib melampirkan buku nikah dan masih sah berstatus sebagai suami istri, namun tempat dan waktu juga dibatasi.²¹⁶

Senada dengan itu, Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) LAPAS Kelas IIB Langsa juga menerangkan bahwa kebijakan pemenuhan hasrat seksual suami istri merupakan kebijakan LAPAS, ada pimpinan yang tegas melarang, ada juga yang membolehkan dengan syarat mempunyai buku nikah, masih sah sebagai suami istri, dan Narapidana tersebut berkelakuan baik selama di dalam LAPAS, menunjukkan penurunan tingkat risiko dan aktif mengikuti berbagai kegiatan pembinaan.²¹⁷

Kebijakan ini sebenarnya sudah mulai di terapkan pada tahun 2020 pada 3

²¹⁵ Wawancara bersama ST Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 9 Januari 2023

²¹⁶ Wawancara bersama IS Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 10 Januari 2023

²¹⁷ Wawancara bersama Petugas P2U LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 10 Januari 2023

LAPAS di Indonesia yang berkategori minimum security. Sri Puguh Budi Utami Mantan DIRJENPAS pada saat itu menjelaskan bahwa narapidana diperbolehkan menyalurkan hasrat seksualnya dengan syarat LAPAS berkategori minimum security dan narapidana tersebut berkelakuan baik serta telah menunjukkan penurunan tingkat risiko dengan dibuktikan keikutsertaannya dalam berbagai pembinaan, baik kepribadian maupun kemandirian.²¹⁸ Namun pada praktiknya sangat ketat mengingat faktor-faktor lain seperti keamanan, penyelundupan narkoba, kecemburuan sosial antar sesama narapidana, dan lain sebagainya.

Sama halnya dengan narapidana RR (nama disamarkan). Narapidana WM (nama disamarkan) turut mengungkapkan kekecewaannya terhadap istrinya, selama ia menjalani hukuman di dalam LAPAS hanya sekali istrinya mengunjunginya, kemudian istrinya menuntut untuk cerai karena keterbatasan ekonomi dengan alasan lain mereka belum memiliki keturunan.²¹⁹

Narapidana LS (nama disamarkan) mengakui kesalahan atas perbuatan pidana yang pernah dilakukan, dan ini adalah kesempatannya untuk bertaubat, menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada istri dan anak-anaknya. LS berujar bahwa faktor ekonomi yang memaksa ia menjual narkoba. Namun saat ini LS mengaku sudah insaf, dan harta yang LS tinggalkan harapannya dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Ditambah dengan hasil penjualan kerajinan tangan yang ia ikuti walau tidak seberapa, tapi ia bersyukur masih dapat menafkahi keluarganya. Istrinya juga turut andil dalam memenuhi nafkah keluarga dengan menjual lauk dan katering makanan. Dalam hal pemenuhan nafkah batin LS bersyukur pihak LAPAS memberikan waktu kunjungan tatap muka dan memfasilitasinya.²²⁰

SY (nama disamarkan) menerangkan bahwa selama ia menjalani hukuman sebagai narapidana di LAPAS Kelas IIB Langsa, keluarga masih sering berkunjung, terlebih anak-anaknya setiap hari mengirimkan makanan untuknya,

²¹⁸ Lapas di RI sudah punya bilik asmara. <https://news.detik.com/berita/d-4917114/3-lapas-di-ri-sudah-punya-bilik-asmara->, diakses 30 Mei 2023

²¹⁹ Wawancara bersama WM Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 11 Januari 2023

²²⁰ Wawancara bersama LS Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 12 Januari 2023

bagi istrinya pemenuhan nafkah batin sudah bukan menjadi hal yang penting, yang penting adalah agar diri dan keluarganya sehat dan mengikuti setiap pembinaan yang ada di LAPAS Kelas IIB Langsa. Narapidana SY meninggalkan harta dan tabungan simpanan serta usaha bengkel yang masih berjalan dan diteruskan oleh anak-anaknya demi mencukupi kebutuhan nafkah keluarga.²²¹

Terakhir, narapidana IR (nama disamarkan) mengatakan bahwa IR bersyukur mempunyai istri dan anak-anak yang baik, yang masih memperhatikan dan mengunjunginya karena keluarganya juga membutuhkan kasih sayang, pendidikan dan perhatian dari suami dan juga sebagai ayah. Untuk harta yang IR tinggalkan hanya berupa tempat tinggal, selebihnya kebutuhan sehari-hari keluarga dibantu istrinya yang berjualan makanan dan katering. Hasil dari penjualan produksi kerajinan tangan hanya sekedar mencukupi makan ala kadarnya, namun ia bersyukur masih dapat menafkahi keluarga walau sedikit. Untuk pemenuhan nafkah batin menyesuaikan dengan kebijakan LAPAS.²²²

D. Respon Keluarga Terhadap Implementasi Pemenuhan Nafkah Oleh Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa

Menjawab persoalan tentang pemenuhan nafkah keluarga yang diemban oleh suami yang berstatus narapidana merupakan dilema yang menjadi ujian kehidupan bagi keluarga baik terhadap istri maupun anak-anaknya. Peneliti mendapat jawaban melalui pengamatan maupun observasi awal dan mencoba menelusuri lebih dalam terkait respon keluarga terhadap pemenuhan nafkah yang diimplementasikan oleh suami yang berstatus narapidana melalui wawancara langsung dengan sumber yaitu istri narapidana.

Berikut penulis rangkumkan hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan istri narapidana. CH (nama samaran) istri dari terpidana YF mengungkapkan bahwa selama suaminya ditahan di dalam LAPAS keluarga merasa sangat kehilangan sosok pelindung dan pengayom bagi diri dan anak-

²²¹ Wawancara bersama SY Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 13 Januari 2023

²²² Wawancara bersama IR Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 14 Januari 2023

anaknya. Menyadari akan kesalahan perbuatan suaminya tidak membuat CH menyerah dengan keadaan, sebaliknya CH lebih mantap menguatkan ikatan pernikahan keluarganya dengan membantu suami menafkahi anak-anaknya dengan bekerja sebagai ASN. Yang terpenting bagi anak-anaknya adalah sosok ayah yang baik yang selalu membimbing dan mengarahkan pendidikan yang positif. Pada masa pandemi *covid-19*, kunjungan tatap muka ditutup selama lebih dari 2 tahun dan CH hanya dapat berinteraksi melalui komunikasi online yang disediakan oleh layanan wartelsuspas LAPAS Kelas IB Langsa. Untuk hubungan suami istri bukan menjadi hal utama baginya mengingat 3 orang anaknya yang masih belia, bahkan saat anaknya yang bungsu berumur 3 bulan, sang ayah terpaksa harus ditahan karena perbuatannya. Yang terpenting bagi anak-anaknya adalah agar ayahnya segera bebas dan dapat bertatap muka selama berada di dalam LAPAS.²²³

Hal yang sama turut diutarakan oleh RD (nama disamarkan) istri dari terpidana AD menerangkan bahwa selama suaminya menjalani hukuman di dalam LAPAS RD masih dapat memenuhi nafkah keluarga dengan menjalankan usaha kelontong yang ditinggalkan oleh suaminya dan tabungan simpanan yang ada. Baginya keutuhan keluarga adalah yang terpenting, anak perempuan semata wayang yang menjadi penguat dan penyejuk hati hingga biduk rumah tangga masih dapat terjalin dengan baik. Pemenuhan nafkah batin biologis tidak menjadi persoalan baginya, yang terpenting keluarga masih dapat berinteraksi dan rutin mengunjungi suaminya di dalam LAPAS.²²⁴

MD (nama disamarkan) istri dari narapidana BH yang merupakan seorang ASN di Pemerintahan Daerah turut memberikan respon yang sama bahkan lebih memerhatikan suaminya dengan setiap hari mengirimkan makanan dan keperluan sehari-hari, membantu perekonomian keluarga. Hal ini disebabkan tanggung jawab suami yang baik saat sebelum menjadi Narapidana yang selalu menafkahi keluarganya lebih dari cukup, hingga anak-anak sangat menyayangi ayahnya.

²²³ Wawancara bersama CH istri Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 6 Februari 2023

²²⁴ Wawancara bersama AD istri Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 7 Januari 2023

Untuk kebutuhan seksual MD tidak menuntut dan bukan menjadi persoalan yang utama, yang terpenting dapat segera bebas dan tetap berkelakuan baik selama menjalani hukuman.²²⁵

Lain halnya dengan ER (nama disamarkan) istri dari narapidana RR menegaskan bahwa selama suaminya menjadi narapidana, nafkah keluarga tidak pernah tercukupi dan suaminya pun tidak meninggalkan harta apapun sehingga memaksa ia menggugat cerai suaminya demi mendapatkan hidup yang layak dengan calon suami barunya. Pemenuhan nafkah lahir dan nafkah batin tidak terpenuhi sama sekali yang menyebabkan ER lebih memilih mengakhiri biduk rumah tangganya.²²⁶

JR (nama disamarkan) istri dari terpidana ST yang juga merupakan ASN di Pemerintahan Daerah turut mengungkapkan bahwa pemenuhan nafkah lahiriah yang diemban oleh suaminya masih dapat terus berjalan disebabkan harta simpanan berupa mobil, kebun dan tabungan yang ada digunakan untuk membeli rumah dan sisanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam hal pemenuhan nafkah batin, keluarga lebih mengedepankan psikis dengan adanya kebijakan kunjungan tatap muka sudah mengobati rindu mereka, hubungan seksual suami istri bukan menjadi persoalan utama baginya dan tidak menuntut hak tersebut. Yang terpenting adalah suaminya berkelakuan baik dan segera mendapatkan pembebasan bersyarat.²²⁷

NA (nama disamarkan) istri dari terpidana IS menceritakan pada penulis bahwa selama suaminya menjadi narapidana di dalam LAPAS Kelas IIB Langsa, kebutuhan nafkah keluarga kurang terpenuhi karena suaminya hanya mengandalkan kerja serabutan didalam LAPAS walau hanya sekedar makan, namun NA masih bersyukur dapat menjalin rumah tangga di dalam terpaan hujan badai kehidupan. NA juga turut membantu nafkah keluarga dengan bekerja serabutan semisal menggosok, menerima cucian baju, menjadi asisten rumah

²²⁵ Wawancara bersama MD istri Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 6 Februari 2023

²²⁶ Wawancara bersama ER istri Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 7 Februari 2023

²²⁷ Wawancara bersama JR istri Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 7 Februari 2023

tangga dan lain sebagainya. Terkait pemenuhan nafkah batin suami istri. NA menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi kebijakan LAPAS Kelas IIB Langsa, terkadang pernah dibolehkan dengan syarat khusus, pernah juga di larang sama sekali apalagi pada masa pandemi *covid-19*. Yang terpenting sekarang dapat mengunjungi walau hanya seminggu sekali dapat mengobati rasa kerinduan dari anak-anaknya. NA berharap durasi kunjungan dapat ditambah menjadi 2-3 kali dalam seminggu.²²⁸

Berhubungan dengan kebijakan jadwal kunjungan LAPAS Kelas IIB Langsa, penulis mencoba mewawancarai petugas layanan kunjungan tersebut, yang berujar bahwa kebijakan ini merupakan turunan dari Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM terkait kelonggaran pembatasan masa pandemi *covid-19*. Dimana pada masa pandemi tersebut selama 2 tahun lebih kunjungan ditiadakan, oleh karena itu aturan dan kebijakan terkait kunjungan keluarga yang ada sekarang dilakukan secara bertahap, kemungkinan 1 tahun lagi sudah kembali normal seperti biasa maka durasi kunjungan keluarga dapat ditambah.²²⁹

PT (nama disamarkan) istri dari terpidana WM turut menceritakan bahwa selama suaminya menjadi narapidana, lingkungan sekitar banyak yang mencemooh, terlebih suami tidak lagi memenuhi kebutuhan keluarga dikarenakan tiada harta yang ditinggalkan. Memaksa PT untuk bekerja sendiri dan memilih mengakhiri biduk rumah tangga terlebih mereka belum mempunyai keturunan. Hal ini sangat wajar jika seorang istri menuntut cerai pada suami yang tidak memenuhi nafkah keluarga yang menjadi kewajibannya.²³⁰

SA (nama disamarkan) istri dari narapidana LS menanggapi dengan ramah segala pertanyaan penulis dan memberikan jawaban atas implementasi pemenuhan nafkah keluarga yang di emban oleh suaminya yang sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS Kelas IIB Langsa. SA berujar bahwa walaupun sedikit tapi suami masih menafkahi keluarga dengan hasil penjualan kerajinan tangan

²²⁸ Wawancara bersama NA istri Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 8 Februari 2023

²²⁹ Wawancara bersama Petugas Layanan Kunjungan LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 9 Februari 2023

²³⁰ Wawancara bersama PT istri Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 8 Februari 2023

yang suami ikuti di dalam LAPAS. SA juga turut andil membantu suami dalam menafkahi keluarga dengan menjual lauk dan catering makanan. Terkait pemenuhan nafkah batin SA mensyukuri karena pihak LAPAS memberikan waktu kunjungan tatap muka dan memfasilitasinya.²³¹

MD (nama disamarkan) istri dari narapidana SY menerangkan bahwa selama suaminya menjalani hukuman sebagai narapidana, nafkah lahir telah terpenuhi karena suaminya meninggalkan harta yang cukup dan usaha bengkel yang masih berjalan dan anak-anaknya yang saat ini meneruskan usaha tersebut. Baginya yang terpenting agar suami cepat bebas dan kembali berkumpul bersama keluarga serta tidak mengulangi tindak pidana. Sedangkan nafkah batin yang berupa hubungan biologis baginya sudah tidak penting lagi yang terpenting masih dapat berkunjung tatap muka dan masih dapat saling berinteraksi.²³²

Terakhir, YL (nama disamarkan) istri dari terpidana IR menjelaskan bahwa walaupun suaminya saat ini kurang memenuhi nafkah lahir keluarga, namun YL masih sayang dan setia menemani, serta bersabar menunggu bebasnya suami dari balik jerusi besi. Suaminya saat ini hanya meninggalkan rumah sebagai tempat tinggal, untuk kebutuhan sehari-hari YL membantu memenuhi nafkah dengan berjualan makanan dan catering. Terkadang suaminya memberikan uang hasil penjualan walaupun sedikit tapi kebanggaan hati tetap ada karena rasa tanggung jawab sebagai suami masih tertanam dalam benak sanubarinya. Pemenuhan nafkah batin, YL berujar tidak banyak menuntut walau terkadang kebijakan LAPAS membolehkannya, yang paling penting bisa berkunjung tatap muka, berinteraksi secara rutin demi tumbuh kembang psikis dan motorik anak-anaknya yang masih kecil.²³³

²³¹ Wawancara bersama SA istri Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 8 Februari 2023

²³² Wawancara bersama MD istri Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 9 Februari 2023

²³³ Wawancara bersama YL istri Narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa Pada Tanggal 9 Februari 2023

E. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa?

Berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terkait pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada LAPAS Kelas IIB Langsa, penulis menggunakan landasan konseptual yang akan membantu mengupas secara akurat terkait permasalahan tersebut. Dalam hal ini penulis menjawab persoalan dengan mendeskripsikan hasil Penelitian dan meninjau dengan hukum Islam.

Ketentuan dalam Islam tetap mewajibkan suami yang berstatus sebagai narapidana untuk memenuhi nafkah keluarga sesuai dengan kadar kesanggupannya selama istri tidak *nusyuz* dan masih dalam ikatan sah. Suami yang tidak mampu menafkahi keluarganya dalam kurun waktu tertentu akan dihitung sebagai hutang yang wajib dibayar kembali setelah ia mampu. Demikian halnya dalam keadaan suami mengalami kesukaran untuk menafkahi istrinya maka boleh bagi istri untuk bersabar atau menggugat cerai. Bila suami tetap melaksanakan tanggung jawabnya namun ukurannya kecil, sebaiknya istri jangan menggugat cerai. Namun berbeda halnya bila suami sama sekali tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin ditambah dengan adanya pernyataan ketidakanggupan dari suami atau dengan alasan yang dibenarkan oleh agama, baik dengan hadir atau tidaknya suami, maka istri boleh menggugat cerai.

Kondisi suami yang dalam kesulitan untuk menafkahi keluarga maka kewajibannya dapat gugur. Bila kondisinya sudah kembali kondusif maka suami wajib menafkahi keluarganya. Ketentuan dalam Islam juga sangat lentur dengan menawarkan solusi dan juga ampunan dari Allah SWT yang tidak membebani seseorang sesuai kadar kesanggupannya, namun bila seorang istri *nusyuz* atau melawan suaminya maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya. Sesuai dengan kemampuannya suami berkewajiban menafkahi keluarganya baik berupa sandang, pangan, dan juga tempat tinggal.

Mazhab hambali berpandangan bahwasanya suami yang tidak menafkahi keluarganya maka boleh bagi istri untuk menggugat cerai. Mayoritas ulama sepakat yang juga turut diuraikan oleh Wahbah Zuhaili jika suami dipenjara

karena kejahatan yang dilakukannya atau mengalami sakit maka nafkah keluarganya tetap wajib dipenuhi, karena suami dipenjara atas kesalahannya bukan kesalahan dari istri. Boleh bagi istri untuk bekerja atau membantu memenuhi nafkah keluarganya dengan syarat tidak mengungkit pemberiannya tersebut dan semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT.

Begitu pula halnya dengan mazhab Syafi'i yang berpandangan bahwa ukuran nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami, tanpa memandang status istri kaya atau miskin. Kesimpulannya nafkah tetap wajib diberikan oleh suami kepada keluarganya menyesuaikan dengan kadar kesanggupan suami.

Berbeda dengan mazhab Maliki yang berpandangan bahwa kewajiban nafkah yang diemban suami akan gugur bila kondisi suami miskin atau dalam keadaan kesukaran untuk menafkahi keluarganya. Nafkah tersebut juga bukan merupakan hutang yang wajib dilunaskan ketika mampu.

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa kewajiban nafkah yang diemban oleh suami yang dipenjara berdasarkan kondisi suami atau kondisi istrinya, artinya apabila suami tidak mampu menafkahi keluarganya selama ia mendekam dalam penjara maka istri boleh bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja selama dalam batasan syariat dan atas izin suaminya.

Hukum tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia turut mengadopsi dari hukum-hukum Islam menjelaskan tentang wajibnya suami menafkahi istri. Pasal 34 ayat 1 UU nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:²³⁴

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Dalam pasal tersebut memuat perintah bagi suami dalam dua aspek, yaitu melindungi dan memenuhi keperluan hidup, baik lahir maupun batin. Suami berkewajiban mencukupi keperluan istri dan rumah tangganya. Apabila suami tidak menghiraukan kewajibannya maka suami telah mengkhianati tanggung jawabnya sebagai kepala dan pelindung rumah tangga.

²³⁴ UU nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Orang Tua Wajib mengasuh dan memelihara anak-anaknya (*ḥaḍanah*), baik berupa menjaga, mengawasi, mengontrol serta melindungi keselamatan baik jasmani maupun rohani sang anak dari setiap kemungkinan bahaya yang menyimpannya. Supaya anak dapat tumbuh dengan normal dan wajar.

Anak berhak mendapatkan nafkah baik berupa nafkah materil maupun non materil, seperti sandang, pangan, papan atau tempat tinggal yang layak, perawatan kesehatan, pendidikan, rasa kasih sayang, perhatian, dan lain semisalnya yang mendukung tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun mental.

Merujuk pada berbagai landasan konseptual, seyogyanya sebagian besar narapidana telah mengimplementasikan nafkah lahir maupun batin terhadap keluarganya walau dengan berbagai keterbatasan yang ada disebabkan suami menjadi narapidana.

Pemenuhan nafkah lahir diimplementasikan oleh narapidana dengan meninggalkan harta, tabungan simpanan, serta usaha yang masih berjalan yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh keluarga, selain itu narapidana menghasilkan uang dengan bekerja serabutan dan paruh waktu selama berada di dalam LAPAS Kelas IIB Langsa, aktif mengikuti program pembinaan kemandirian seperti pembuatan dan produksi tempe, barbershop, kerajinan kulit, di bidang pertanian dan peternakan dan lain sebagainya yang hasil produknya memiliki nilai jual.

Sedangkan pemenuhan nafkah batin diimplementasikan oleh narapidana dengan rutin berkomunikasi, kunjungan tatap muka, dan pemenuhan nafkah batin berupa hubungan biologis menyesuaikan dengan kebijakan LAPAS. Hal ini dapat menjadi penguat dan semangat untuk terus bersatu mempertahankan mahligai rumah tangga keluarga narapidana.

Berkaitan dengan pemenuhan nafkah batin biologis, ulama berlainan pendapat dalam hal frekuensi atau batasan pemenuhan nafkah batin, mayoritas ulama berpendapat mengenai pemenuhan nafkah batin suami istri menyesuaikan dengan kondisi dan situasi pasangan suami istri tersebut, namun tidak dengan serta merta menghilangkan hak dan kewajiban antara keduanya baik pemenuhan nafkah batin maupun nafkah lahirnya.

Berdasarkan pendapat mayoritas ulama tentang pemenuhan nafkah lahir dan

batin oleh suami dan dihubungkan dengan realitas implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh suami yang berstatus narapidana pada LAPAS Kelas IIB Langsa maka sudah sesuai dan sejalan dengan hukum Islam, dimana suami yang dalam kondisi sulit serta kekurangan akibat terpenjara dalam ruang gerak yang terbatas masih bertanggung jawab menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan semampunya baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

Bagi suami yang tidak mampu untuk mengimplementasikan dan memenuhi nafkah lahir dan batin istrinya, serta istri tidak bersabar dengan keadaan yang dihadapinya maka boleh bagi istri tersebut untuk menggugat cerai. Hal ini senada dengan pendapat ulama syafi'iyah menyatakan jika istri boleh bersabar atau boleh meminta fasakh pada hakim yang ujungnya terjadi perceraian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (c) PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.”²³⁵

F. Analisis Penulis

Kehidupan berkeluarga diibaratkan menahkodai bahtera menuju pelabuhan yang abadi, bagaikan burung merpati mengepakkan sayap melukis satu warna keindahan. Sepasang sayap melukiskan satu warna yang menjadi tujuan dalam mahligai pernikahan. Saling mengangkat dan berirama dalam satu melodi di udara, demi terwujudnya bahtera rumah tangga yang penuh ketenangan, rasa cinta, dan abadi.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu adanya kerja sama antara suami istri. Masing-masing pihak memahami mana yang menjadi tugas, hak dan kewajibannya. Karena sejatinya pernikahan memang didesain untuk mewujudkan satu unit organisasi terkecil dalam satu bingkai yang disebut keluarga. Oleh karenanya perlu kejelasan dalam pembagian tugas suami istri maupun antara orang tua dan anak. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, maka akan jelas terlihat mana hak dan kewajiban suami istri yang merangkap sebagai orang tua

²³⁵ Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dari anak-anaknya.

Islam merupakan agama yang diturunkan dari langit, datang dengan penuh rahmat dan keselamatan yang dibawa dan diajarkan oleh penghulu sekalian alam yakni baginda besar Nabi Muhammad SAW. Setiap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berikut dengan sunnahnya menjadi pedoman kepada setiap insan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan fitrah dan kehendak Allah SWT, termasuk persoalan hak dan kewajiban berkeluarga yang sejatinya kewajiban suami untuk menafkahi dan menghidupi istri dan anak-anaknya baik lahir maupun batin.

Realita kehidupan saat ini, dalam himpitan ekonomi, majunya perkembangan teknologi, pengaruh dari budaya luar serta arus globalisasi mempengaruhi setiap orang untuk tergoda dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum Agama dan Negara. Dimana perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana dan mengharuskan pelakunya dihukum dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini pula yang turut dilakukan oleh sebagian suami yang menjadi kepala keluarga yang seyogyanya wajib menafkahi, malah sebaliknya terpaksa terkurung dibalik jeruji tembok besi. Terbatas ruang geraknya untuk bekerja menafkahi keluarga disebabkan kehilangan kemerdekaan.

Suami atau ayah yang baik adalah yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya lahir dan batin, ditengah ujian dan cobaan dalam pergulatan hidup, suami tetap menjadi pelindung dan kesatria bagi keluarganya. Mempertahankan bahtera rumah tangga, mengorbankan jiwa raganya, banting tulang peras keringat, hingga nafas dan tetes darah terakhir.

Begitu pula dengan istri dan anak yang baik adalah yang bersabar, menanti kepulangan suami atau ayahnya dalam mengais rezeki demi mempertahankan tiang rumah tangga. Yang taat dan patuh pada suami, menjaga marwah keluarga, tidak membangkang dan tidak melawan segala ajakan suami yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Serta turut membantu perekonomian keluarga dengan kerelaan dan kebesaran hati istri.

Hal ini yang turut diimplementasikan oleh sebagian besar suami yang berstatus Narapidana pada Lapas Kelas IIB Langsa beserta keluarganya.

Berkaitan dengan implementasi nafkah keluarga narapidana pada LAPAS Kelas IIB Langsa. Penulis mengelompokkan dalam 3 kategori, yaitu:

1. Terpenuhi, 3 orang narapidana yang sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS Kelas IIB Langsa dapat memenuhi nafkah keluarga dengan meninggalkan harta seperti mobil, kebun dan tabungan simpanan, juga usaha yang masih berjalan serta menghasilkan demi kebutuhan hidup keluarganya. Begitu pula dengan pemenuhan nafkah batin, kebijakan LAPAS Kelas IIB Langsa dalam pemberian layanan kunjungan turut membantu keluarga Narapidana melepas rasa rindu, memberikan ketenangan jiwa dan psikis bagi istri dan anak-anaknya, dengan nasehat, pendidikan dan pengajaran yang bernilai positif.
2. Kurang Terpenuhi, 5 orang narapidana yang sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS Kelas IIB Langsa masih berusaha untuk menafkahi keluarga dengan semampunya dan semaksimal usaha yang ada. Namun realitanya masih banyak kekurangan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan memaksa istri untuk mengambil peran suami dalam menafkahi keluarganya dengan bekerja sebagai ASN, kerja serabutan seperti menggosok, mencuci, asisten rumah tangga, dan lain sebagainya.
3. Tidak terpenuhi, 2 orang narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa tidak mampu untuk memenuhi nafkah keluarga dengan sebab tidak ada harta apapun yang ditinggalkan berikut dengan usaha yang menghasilkan, yang mengharuskan mereka rela untuk digugat cerai oleh istrinya. Karena tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin.

Demikian halnya dengan pemenuhan nafkah batin dikelompokkan dalam 3 kategori:

1. Terpenuhi, terungkap bahwa pemenuhan nafkah batin yang masih dapat dipenuhi oleh mayoritas suami yang berstatus narapidana berupa kunjungan tatap muka yang berdampak pada ketenangan psikis keluarga, tumbuh kembang dan kasih sayang kepada anak-anaknya, nasehat, pendidikan, serta pengajaran yang bersifat positif.
2. Kurang terpenuhi, pemenuhan nafkah batin yang kurang terpenuhi

berkaitan dengan hubungan biologis, dikarenakan menyesuaikan dengan kebijakan dari LAPAS.

3. Tidak terpenuhi, minoritas narapidana tidak dapat memenuhi nafkah batin baik dari sisi psikis maupun hubungan biologis disebabkan tidak ada tanggung jawab secara moril dan materil.

Terkait pemenuhan nafkah batin dalam konteks hubungan biologis, sebagian besar narapidana dan istrinya tidak mempersoalkan dan tidak menuntutnya karena dalam situasi seperti ini hal tersebut bukan menjadi kebutuhan yang utama. Pada saat situasi yang sulit seperti ini, yang paling penting adalah memperbaiki diri dengan mengikuti berbagai macam pembinaan baik pembinaan kepribadian seperti shalat berjamaah, ceramah agama, belajar membaca, mengaji dan lain sebagainya guna mengeliminir rasa penderitaan yang dialami. Juga pembinaan kemandirian meliputi berbagai pelatihan dan bimbingan kerja hingga menghasilkan produk yang bernilai jual. Terakhir narapidana wajib berkelakuan baik agar segera mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pemenuhan nafkah batin yang terpenting adalah dari sisi psikologis istri dan anak-anaknya. Keluarga narapidana sangat bersyukur masih dapat mengunjungi suami bagi istri dan ayah bagi anak-anaknya, dengan berkomunikasi saja rasa rindu mereka sudah terobati. Narapidana tersebut juga dapat memberikan nasehat, pengajaran, pendidikan, perhatian yang semuanya bersifat positif kepada keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga, terungkap bahwa sebagian besar istri narapidana mengerti dan memahami akan kondisi suaminya yang sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS. Namun sebagian kecil istri ada yang tidak sanggup mempertahankan biduk rumah tangga dan memaksanya untuk menuntut cerai pada suami yang berstatus narapidana.

Menerima realita bahwa suaminya menjadi seorang narapidana saja sudah menyakkan batin, berikut stigma negatif dari masyarakat sekitar semakin membuat mereka merasa terkucilkan. Kemudian untuk pemenuhan nafkah memaksa sebagian besar dari istri narapidana untuk membantu mencari nafkah demi menyambung hidup diri dan anak-anaknya.

Menanggapi respon dari keluarga narapidana terkait hak dan kewajiban pemenuhan nafkah yang diemban oleh suami mereka yang berstatus sebagai narapidana, maka penulis mengelompokkan kepada dua kategori, yaitu rela dan tidak rela, rela bagi 8 orang narapidana yang masa pidananya rata-rata dibawah 6 tahun, dan tidak rela bagi 2 orang narapidana yang masa pidananya rata-rata diatas 6 tahun. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi masa pidana maka kemungkinan besar kerelaan keluarga semakin berkurang.

Kerelaan yang dimaksud adalah keluarga narapidana menerima kenyataan dengan berlapang dada, berbesar hati, tidak menjadi persoalan yang fatal, dan banyak bersabar terhadap ujian kehidupan yang sedang dijalani. Hal ini dibuktikan dengan kesetiaan istri dan anak-anaknya untuk menunggu suaminya bebas dari dalam penjara. dengan tetap rutin berkomunikasi, kunjungan tatap muka di dalam LAPAS. Tetap berinteraksi walau dengan berbagai batasan yang ada. Membantu suaminya dalam hal pemenuhan nafkah keluarga dengan cara bekerja sebagai ASN, berjualan makanan, dan menyambung usaha suami yang masih menghasilkan.

Sebaliknya. Ketidakrelaan yang dimaksud adalah keluarga narapidana tidak dapat menerima kondisi dan keadaan suami yang sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS karena menjadi aib bagi mereka, ditambah cemoohan dari masyarakat yang akhirnya membuat sebagian kecil dari istri narapidana tidak mau berinteraksi lagi dengan suaminya dan memilih untuk menggugat cerai demi memenuhi nafkah lahir dan batinnya.

Kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih kasih sayang dan kekal abadi merupakan dambaan setiap keluarga. Begitu pula halnya dengan suami yang berstatus sebagai narapidana pada LAPAS Kelas IIB Langsa menginginkan hal yang serupa dengan merajut kasih saling mendukung, rutin berkomunikasi, bagi suami menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah SWT. Bagi istri dan keluarga banyak bersabar dengan pergulatan kehidupan, setia menemani dan menunggu suami hingga dapat kembali menghirup udara bebas.

Setidaknya ada beberapa poin penting yang mendukung keutuhan rumah

tangga narapidana tetap terjalin baik, yaitu:

1. Komunikasi yang intens dengan keluarga melalui kunjungan tatap muka maupun via komunikasi layanan wartelsuspas
2. Memperbaiki diri dengan membuktikan kepada keluarganya bahwa ia telah menyadari kesalahan, mengakui, bertaubat kepada Allah SWT. Dan berjanji tidak mengulangnya lagi
3. Mengikuti berbagai program pembinaan yang dijalankan oleh pihak LAPAS Kelas IIB Langsa dengan baik melalui pembinaan kepribadian seperti ibadah shalat berjamaah, mengaji, membaca buku, mengikuti penyuluhan hukum tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Juga melalui pembinaan kemandirian seperti produksi tempe, barbershop, kerajinan tangan, dan lain sebagainya.

Kegiatan positif yang dilakukan oleh narapidana selama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam LAPAS Kelas IIB Langsa berdampak pada penurunan tingkat risiko dan mengubah perilakunya menjadi lebih baik, menjadi manusia yang seutuhnya, dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat dan terpenting tidak mengulangi kembali tindak pidana yang pernah ia lakukan.

Hukum Islam mengandung kemaslahatan dan menolak berbagai kemudharatan. Keluarga yang harmonis dan terjalin utuh kekal abadi berguna menjaga agama ini untuk terus eksis dalam memperbanyak keturunan dan menjadi umat pemenang dunia dan akhirat, menjaga kemuliaan nasab, harta dan jiwa yang semuanya mengacu pada asas *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Ditinjau dengan analisis teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, maka seyogyanya telah sejalan dan selaras dengan ketentuan hukum Islam. Yang mewajibkan seorang suami yang berstatus narapidana untuk tetap bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya lahir dan batin, yang merupakan perwujudan dari perintah agama. Jika suami yang berstatus narapidana tidak menjalankan perintah agama terutama dalam beribadah maka dapat berimbas terhadap keselamatan jiwa, akal, harta, dan juga keturunan sebagai tujuan pokok yang harus dijaga dalam hukum Islam. Kewajiban suami terhadap istri atau ayah terhadap anak-anaknya adalah menafkahi lahir dan batin serta mengajarkan dan

memancangkan pondasi ilmu agama terhadap keluarganya. mayoritas narapidana walau dibatasi oleh jeruji besi masih dapat bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan istri yang menggugat cerai terhadap suami yang berstatus narapidana sejatinya demi kemaslahatan dan mencegah kemudharatan pada dirinya dikarenakan suami tersebut tidak bertanggung jawab baik secara moril maupun materil.

Menjaga keturunan menjadi bagian dari tujuan syariat Islam yang diembankan kepada setiap mukallaf. Output dari keturunan yang baik merupakan hasil dari didikan orang tua terhadap anak-anaknya guna menjadi manusia yang berguna bagi agama dan bangsa. Suami sebagai nahkoda dalam keluarga diharuskan menjaga dan memelihara keluarganya sembari menanamkan ilmu dan nilai-nilai Islam demi menggapai ridhanya Allah SWT dan dijauhkan dari siksa neraka.

Begitu pula halnya dengan analisis teori kepastian hukum yang menjamin setiap keluarga wajib terpenuhi nafkah baik lahir maupun batin. Bila dihubungkan dengan kehidupan berkeluarga pasti akan terikat dengan tanggung jawab yang wajib diemban oleh suami istri. Ketentuan untuk melaksanakan kewajiban dan terpenuhinya hak keluarga telah diatur dengan jelas dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 yang menerangkan bahwa “suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Memberikan kepada istri nafkah, kiswah, tempat kediaman dan juga pendidikan bagi anak.

Kendatipun telah diatur dengan jelas terkait kepastian hukum untuk melindungi hak istri dan anak-anaknya untuk dapat dipenuhi. Tetapi pada realitanya tugas tersebut belum dapat terlaksana dengan baik disebabkan suami berstatus narapidana. Dari 10 orang subjek narapidana dalam penelitian ini terungkap bahwa terdapat 3 orang suami yang mampu memenuhi nafkah keluarganya, 5 orang yang kurang memenuhi nafkah keluarganya namun istri dapat merelakan bahkan membantu perekonomian keluarga. Sedangkan 2 orang narapidana tidak dapat memenuhi nafkah keluarga karena tidak adanya tanggung jawab baik moril maupun materil.

Fakta yang harus diterima oleh istri ketika dihadapkan antara dua kemungkinan, memilih untuk bersabar dan ikhlas atau memilih untuk menggugat cerai suaminya. Hal ini diterangkan dalam Pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan “jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”. Selanjutnya dalam pasal 34 ayat 4 “istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut huruf a dan b.” Pasal 77 ayat 5 dalam Kompilasi Hukum Islam juga turut ditegaskan “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”. Pasal 80 ayat 6 “istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban atas dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.” Dari beberapa ketentuan ini sangat jelas bahwa istri boleh untuk bersabar dan ikhlas sembari menanti suaminya bebas dari hukuman yang sedang dijalani, atau sebaliknya memilih untuk menggugat cerai dan mengakhiri biduk rumah tangganya.

Fokus dalam penelitian ini melihat bagaimana implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada LAPAS Kelas IIB Langsa yang seyogyanya mempunyai kepastian dan dasar hukum yang kuat, bahwa suami wajib menafkahi keluarga sesuai kemampuannya meskipun berstatus sebagai narapidana. Istri pun dapat merelakan haknya untuk ditangguhkan dan ikut serta membantu perekonomian keluarga, bila tidak dapat merelakan boleh bagi istri untuk menggugat suaminya. Dari dasar hukum ini maka dapat diterangkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada LAPAS Kelas IIB Langsa terbagi atas tiga kategori, pertama terpenuhi, kedua kurang terpenuhi, namun keluarga merelakan bahkan istri membantu perekonomian keluarga dengan bekerja dan berjualan, dan ketiga tidak terpenuhi yang akan menimbulkan dampak buruk terhadap keluarga dan istri lebih memilih untuk bercerai.

Tinjauan analisis teori kemanfaatan hukum berupaya menjelaskan bahwa setiap manusia ingin meraih kebaikan dan menghindari keburukan yang berujung pada kebahagiaan dan dijauhkan dari segala bentuk kejahatan. Setiap insan mesti mengedepankan rasa keadilan dalam menjalani kehidupan demi tercapainya kebahagiaan.

Kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* merupakan dambaan bagi setiap keluarga. Oleh karenanya diperlukan payung hukum yang jelas agar setiap anggota keluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya serta hak yang wajib dipenuhi. Apabila tugas dan tanggung jawab tersebut diabaikan niscaya akan terjadinya keretakan dan disharmonisasi dalam keluarga. Tidak jarang perceraian antara suami istri menjadi jalan terakhir.

Pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga disebabkan ketimpangan ekonomi yang dialami oleh keluarga narapidana. Berdampak pada istri untuk bekerja keras guna mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan suami yang berstatus narapidana tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya baik lahir maupun batin dikarenakan ruang gerak yang terbatas. Demikian halnya yang dirasakan oleh anak-anak narapidana yang sejatinya dilindungi, diberi perhatian dan pendidikan yang layak terpaksa diabaikan yang pastinya akan berakibat buruk pada tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis. Akhirnya, disinilah hukum berperan sebagai suatu kebermanfaatan dan berkeadilan di dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, keinginan istri untuk bercerai dari suaminya yang berstatus narapidana akibat tidak terpenuhi nafkah lahir maupun batin, merupakan suatu keniscayaan dan terdapat peraturan perundang-undangan yang mewadahi dan mengatur perceraian tersebut.

Namun jika seorang suami yang berstatus narapidana masih dapat memenuhi kewajibannya serta bertanggung jawab terhadap keluarganya baik secara lahir maupun batin maka keluarga ideal yang berlandaskan konsep *sakinah mawaddah warahmah* niscaya dapat terwujud.

Hal ini pula yang turut difasilitasi oleh Negara dalam membantu implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana dengan menjalankan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang berefek pada kemaslahatan ekonomi keluarga narapidana, karena produk yang dihasilkan bernilai jual.

Demikian halnya dengan pemenuhan nafkah batin, kebijakan LAPAS Kelas IIB Langsa dalam memfasilitasi layanan kunjungan keluarga baik tatap muka maupun komunikasi via online, sangat membantu mengobati rasa rindu dan

ketenangan psikis bagi keluarga. Meski pemenuhan hubungan biologis istri narapidana dibatasi oleh kebijakan LAPAS, terkadang ada yang membolehkan dengan syarat-syarat khusus, seperti adanya buku nikah, masih sebagai istri yang sah, berkelakuan baik, menunjukkan penurunan tingkat risiko, dan aktif mengikuti berbagai program pembinaan baik kepribadian dan kemandirian. Kebijakan ini didasari pada asas pemasyarakatan yang menegaskan bahwa setiap narapidana merupakan warga negara yang dihormati hak-haknya dan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

Namun terdapat pula kebijakan yang melarang dengan tegas hubungan biologis di dalam LAPAS. Kebijakan ini bukan pula tanpa alasan, selain disebabkan belum adanya peraturan dan mekanisme yang jelas, juga untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Selain itu apabila ada aturan yang jelas tentu pada praktiknya sangat ketat mengingat faktor-faktor lain seperti keamanan, penyelundupan narkoba, kecemburuan sosial antar sesama narapidana, dan lain sebagainya.

Sebagian kecil narapidana LAPAS Kelas IIB Langsa tidak mampu untuk memenuhi nafkah keluarga disebabkan tidak ada daya upaya dan harta yang tinggalkan untuk keluarganya sama sekali nihil, hal ini mengancam eksistensi istri dan keluarganya dalam melanjutkan kehidupan. Istri dan anak-anaknya khawatir akan terlantar dan terlunta-lunta hidupnya, karena setiap orang pasti mempunyai kebutuhan dasar sebagai manusia guna memenuhi kodrat hidupnya, seperti bernafas, makan, minum, tidur, tempat tinggal, dan hubungan biologis.

Analisis teori kebutuhan yang mengutamakan kebutuhan dasar berupa kebutuhan fisiologis wajib dipenuhi karena merupakan kebutuhan pokok demi menjaga eksistensi kehidupan. Seperti ruang untuk bernafas, makan, minum, tidur, tempat tinggal, serta hubungan biologis.

Konsep ini selaras dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menafkahi dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sesuai kadar kemampuannya. Akan tetapi pada realitanya kewajiban ini terhambat disebabkan suami berstatus narapidana.

Minoritas suami berstatus narapidana pada LAPAS Kelas IIB Langsa mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang bertugas menafkahi serta memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga terjadi distorsi yang memaksa istri untuk bekerja keras untuk menafkahi serta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan batin juga terabaikan seperti hubungan biologis, rasa kasih sayang aman terlindungi hingga istri lebih memilih untuk menggugat cerai suaminya.

Mayoritas suami berstatus narapidana pada LAPAS Kelas IIB Langsa masih dapat memenuhi kebutuhan keluarganya walau dengan hasil yang terbatas, namun keluarga masih sabar menanti bahkan istri turut membantu perekonomian keluarga karena masih ada tanggung jawab moril dan materil dari suaminya. Lain halnya dengan narapidana yang memang mempunyai kelebihan harta untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan sehari-hari oleh keluarga, bagi keluarga hal terpenting yang diinginkan adalah agar narapidana tersebut dapat segera bebas dan kembali berkumpul bersama. Walaupun narapidana tersebut kaya raya namun kebutuhan batin baik psikis maupun biologis pasti akan kurang terpenuhi.

Akhirnya, implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada LAPAS Kelas IIB Langsa, telah sesuai dan sejalan dengan hukum Islam baik dari berbagai pandangan ulama fiqih maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suami yang menjadi narapidana tetap menafkahi keluarganya walau dalam keadaan dan situasi yang terbatas. begitu pula halnya dengan istri yang rela dan berbesar hati menunggu, sabar menanti, bahkan membantu perekonomian keluarga. Kenyataan ini yang idealnya diharapkan demi menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Demikian juga halnya dengan istri yang menggugat cerai suami yang berstatus narapidana karena tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga baik lahir maupun batin dan lebih memilih mengakhiri pernikahan dalam arungan bahtera rumah tangga juga tidak dapat dipersalahkan. Karena selaras dan tidak bertentangan dengan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menyiratkan bahwasanya perceraian dapat terjadi

apabila salah satu pihak dari suami istri dihukum penjara selama lima tahun atau lebih berat dari itu.

Kemaslahatan dalam hidup berumah tangga merupakan kunci kebahagiaan bagi setiap keluarga. Karena sejatinya pernikahan didesain untuk melestarikan kehidupan manusia yang berujung pada kebahagiaan abadi. Pernikahan bertujuan membangun kerukunan serta kebahagiaan bagi setiap anggota keluarga, meneruskan tongkat generasi umat manusia, melahirkan anak-anak yang terdidik dan bermoral islami guna mengisi peradaban dunia.

Pemenuhan nafkah keluarga baik lahir maupun batin merupakan sarana untuk menggapai kemaslahatan dalam hidup berumah tangga. Keluarga yang kokoh terbangun atas dasar cinta kasih dan terpenuhinya segala kebutuhan lahir dan batin. kemaslahatan dalam rumah tangga menjamin terwujudnya kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kemakmuran, dan ketentraman.

Hasil analisis dari berbagai teori diatas yang kemudian dielaborasi dengan konsep nafkah dalam Islam menyimpulkan bahwa sejatinya dalam setiap kemaslahatan hidup berumah tangga memuat unsur-unsur *maqāṣid asy-syarī'ah*, kepastian dan kemanfaatan hukum serta kebutuhan hidup manusia yang telah dikupas secara tajam dan akurat serta terperinci berdasarkan data empiris yang ditemukan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa, dari 10 orang narapidana dikelompokkan dalam 3 kategori. Pertama terpenuhi, 3 orang narapidana meninggalkan harta berupa rumah, mobil, kebun, tabungan simpanan dan usaha yang masih menghasilkan yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga serta berimplikasi pada kesejahteraan dan keutuhan rumah tangga. Kedua kurang terpenuhi, 5 orang narapidana pada dasarnya masih berupaya dan berjuang untuk menafkahi keluarga yang ditinggalkan semaksimal mungkin dengan hasil yang didapatkan dari mengikuti program pembinaan kemandirian di dalam LAPAS yang bernilai jual, bekerja serabutan dan paruh waktu di dalam LAPAS, namun hasil yang didapatkan belum dapat memenuhi nafkah keluarga sehingga berimplikasi kepada istri untuk mengambil peran suami menafkahi keluarga dengan bekerja sebagai PNS, berjualan, dan kerja serabutan lainnya. Ketiga tidak terpenuhi, 2 orang narapidana tidak dapat memenuhi nafkah keluarga disebabkan tidak adanya upaya apapun untuk menafkahi keluarganya lahir dan batin, tidak adanya harta dan tabungan simpanan, serta usaha yang berjalan untuk dapat dimanfaatkan oleh keluarga hingga berimplikasi pada istrinya untuk enggan mengunjungi suami di dalam LAPAS dan memilih untuk mengakhiri hidup rumah tangganya. Demikian halnya dengan pemenuhan nafkah batin dikelompokkan dalam 3 kategori. Pertama terpenuhi, terungkap bahwa pemenuhan nafkah batin yang masih dapat dipenuhi oleh mayoritas suami yang berstatus narapidana berupa ketenangan psikis keluarga, tumbuh kembang dan kasih sayang kepada anak-anaknya, nasehat, pendidikan, serta pengajaran yang bersifat positif. Terwujud dengan kunjungan rutin yang difasilitasi oleh pihak LAPAS. Kedua kurang terpenuhi, pemenuhan nafkah batin yang kurang

terpenuhi berkaitan dengan hubungan biologis, karena menyesuaikan dengan kebijakan dari LAPAS. Ketiga tidak terpenuhi, minoritas suami yang berstatus narapidana tidak dapat memenuhi nafkah batin baik dari sisi psikis maupun hubungan biologis disebabkan tidak ada tanggung jawab secara moril dan materil serta keengganan istri untuk mengunjungi suaminya di dalam LAPAS.

2. Respon keluarga terhadap implementasi pemenuhan nafkah oleh narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa dikelompokkan dalam 2 kategori. Pertama rela, bagi 8 orang narapidana yang masa pidananya rata-rata dibawah 6 tahun. Kerelaan dari istri dan anak-anak narapidana termanifestasikan dengan kesabaran mereka, kebesaran hati dan keikhlasan menerima takdir yang harus dijalani, dan terwujudkan dengan kunjungan rutin yang dilakukan keluarga, mengirimkan makanan dan keperluan sehari-hari kepada suami, bahkan turut serta membantu perekonomian keluarga dengan bekerja dan berjualan. Pemenuhan nafkah batin yang terpenting adalah dari sisi psikis istri dan anak-anak, dengan adanya layanan kunjungan maka suami pun masih dapat menuangkan rasa kasih sayang, nasehat, pengajaran, dan pendidikan yang bermanfaat bagi keluarga. Terkait pemenuhan nafkah batin yang berkaitan dengan hubungan biologis, istri Narapidana tidak banyak menuntut dan bukan menjadi kebutuhan yang utama bagi mereka serta menyesuaikan dengan kebijakan LAPAS Kelas IIB Langsa. Kedua tidak rela, bagi 2 orang narapidana yang masa pidananya rata-rata diatas 6 tahun, ketidakrelaan dari keluarga narapidana disebabkan tidak adanya tanggung jawab dari suami baik secara moril maupun materil, ditambah dengan alasan belum mempunyai keturunan. Ketidakrelaan ini dibuktikan dengan keengganan istri mengunjungi suaminya yang sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS, bahkan menuntut cerai kepada suaminya.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Langsa realitasnya telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di lapangan, dan sejalan dengan hukum Islam yang termuat dalam fiqh dan Peraturan Perundang-undangan. Suami yang menjadi narapidana tetap menafkahi keluarga walau ruang gerak yang terbatas dan mampu memenuhi segala kebutuhan keluarga, narapidana masih berupaya semaksimal mungkin untuk menafkahi keluarganya, tergenapi dengan kerelaan istri dalam membantu perekonomian keluarga. Kemudian bagi yang tidak memenuhi, istri narapidana lebih memilih untuk mengakhiri bahtera rumah tangga dengan jalan perceraian, dan seyogyanya hukum Islam memberikan jalan untuk bercerai disebabkan suami menjalani hukuman penjara.

B. Saran-saran

1. Harapan bagi penelitian selanjutnya agar mendalami kajian dengan referensi yang lebih kaya, serta variabel permasalahan yang lebih luas terkait tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana.
2. Kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa, agar memanfaatkan waktu selama berada di dalam LAPAS untuk mengevaluasi diri, bertaubat kepada Allah SWT, berkelakuan baik, mengisi hari-hari dengan mengikuti program pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, dan yang terpenting tidak mengulangi tindak pidana.
3. Kepada Masyarakat, agar turut berperan aktif dalam membantu program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Langsa. Membeli hasil produk kerajinan tangan narapidana, juga terpenting membuang stigma negatif kepada narapidana, karena sejatinya ketika narapidana menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan. Mereka bukanlah penjahat, mereka hanya tersesat, dan tidak ada kata terlambat bagi mereka untuk bertaubat.
4. Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, agar turut serta membantu istri narapidana mengikuti

pembinaan dan juga pelatihan yang bermanfaat serta bernilai jual.

5. Kepada keluarga narapidana terkhusus istri, agar lebih mengutamakan keutuhan rumah tangga dengan bersabar, berupaya mempertahankan bahtera rumah tangga, menanti serta mendoakan suami sembari menunggu bebas dari hukuman.
6. Kepada Lembaga Pemasyarakatan agar lebih memperhatikan dan berperan terhadap upaya pemenuhan nafkah keluarga oleh narapidana baik nafkah lahir maupun nafkah batin. dengan tetap melaksanakan program pembinaan yang berkelanjutan, memfasilitasi layanan kunjungan dengan durasi yang lebih lama. Juga memberi kebijakan terkait layanan pemenuhan hubungan seksual suami istri.